

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBATALAN IZIN
IKRAR TALAK OLEH PENGADILAN TINGGI AGAMA (PTA)
BANTEN DALAM PERKARA NOMOR
0092/Pdt.G/2019/PTA.Btn**

SKRIPSI

Oleh :

Prakas Ubaidillah Mukhtar

NIM. C91217140



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Syariah Dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Keluarga Islam

Surabaya

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Prakas Ubaidillah Mukhtar
NIM : C91217140
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam/
Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Terhadap Pembatalan Izin Ikrar
Talak oleh PTA Banten Nomor
0092/Pdt.G/2019/PTA.Btn

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya
saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 1 Juli 2022

Saya yang menyatakan,



Prakas Ubaidillah Mukhtar
NIM. C91217130


PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Prakas Ubaidillah Mukhtar NIM. C91217140 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 4 Juli 2022

Pembimbing,




Dr. Muwahid, SH, M.Hum
NIP. 197803102005011004

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Prakas Ubaidillah Mukhtar NIM. C91217140 ini telah dipertahankan di depan sidang Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada Selasa 26 Juli 2022 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,




Dr. Mirwahid, S.H.M.Hum
NIP.197803102005011004

Penguji II,



Dr. Ita Musarrofa, M.Ag
NIP.197908012011012003

Penguji III,



Dr. Achmad Fagen, MHI
NIP.197306032005011004

Penguji IV,



Abdul Haris Fitri Anto, M.Si
NIP. 198506242020121003

Surabaya 26 Juli 2022

Mengesahkan, Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,




Dr. Hj. Suqiyah Musafa'ah, M. Ag
NIP. 196303271999032001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : PRAKAS UBAIDILLAH MUKHTAR
NIM : C91217140
Fakultas/Jurusan : SYARIAH DAN HUKUM/HUKUM KELUARGA ISLAM
E-mail address : prakas.um690@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBATALAN IZIN IKRAR TALAK OLEH
PENGADILAN TINGGI AGAMA (PTA) BANTEN DALAM PERKARA NOMOR
0092/Pdt.G/2019/PTA.Btn

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 11 Agustus 2022

Penulis

(Prakas Ubaidillah Mukhtar)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian pustaka (*library Research*) dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Pembatalan Izin Ikrar Talak dalam Perkara Nomor 0092/Pdt.G/2019/PTA.Btn”. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menjawab rumusan masalah yaitu, (1) Bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim PTA Banten sehingga membatalkan putusan Pengadilan Agama Tigaraksa? (2) Bagaimana analisis yuridis terhadap pembatalan izin ikrar talak oleh PTA Banten dalam perkara nomor 0092/Pdt.g/2019/PTA.Btn?

Penulis menggunakan teknik dokumentasi dan wawancara untuk mengumpulkan data yang dikaji. Data yang di kumpulkan berupa Salinan putusan Pengadilan Tinggi Agama Banten Nomor 0092/Pdt.G/2019/PTA.Btn dan hasil wawancara dengan Hakim yang memutus perkara Nomor 0092/Pdt.G/2019 kemudian data akan diolah secara *editing* dan *organizing*. Analisis data dengan deskriptif analisis yaitu dengan cara menggambarkan semua data yang akan dikaji. Kemudian di susun secara rapi untuk di analisis menggunakan peraturan hukum yang berlaku dengan pola deduktif yaitu menggunakan teori-teori secara umum kemudian akan disimpulkan secara khusus.

Hasil penelitian menyimpulkan jika Kesimpulan dari pembatalan izin ikrar talak pada perkara nomor 0092/Pdt.G/2019.PTA.Btn secara yuridis, Tafsir Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 pasal 19 huruf f adalah mengacu pada Yurisprudensi Hakim Nomor 266 K/AG/1993, 25-06-1994: "Bahwa kalau *Yudex Facti* berpendapat, alasan perceraian menurut pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 telah terbukti, maka hal ini semata-mata ditujukan perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan yang salah". Sedangkan melihat bukti dalam persidangan menjelaskan bahwa dalam perkara ini harus dicari siapa salah karena istri pbanding masih mencintai suaminya terbanding.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka disarankan : Pertama Bagi Majelis Hakim ditingkat banding, alangkah baiknya ketika memutus perkara agar selalu menelaah dan melihat kembali dengan teliti perkara yang akan di putus karena setiap putusan selalu diawali dengan kalimat;”Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Kedua, Kepada terbanding dan seluruh masyarakat khususnya bagi pembaca. Hendaknya selalu bermusyawarah dan selesaikan masalah dengan kepala dingin dan tidak tergesah-gesah dalam mengambil keputusan untuk cerai talak.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK.....	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TRANSLITERASI	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah	9
D. Kajian Pustaka	9
E. Tujuan Penelitian	13
F. Kegunaan Hasil Penelitian	14
G. Definisi Operasional	14
H. Metode penelitian	16
I. Sistematika pembahasan.....	20
BAB II GAMBARAN UMUM TALAK DAN YURISPRUDENSI	22
A. Talak.....	22
1. Pengertian talak.....	22
2. Landasan Hukum	24
3. Macam-macam Talak.....	28
B. Yurisprudensi	31
1. Pengertian Yurisprudensi.....	31
2. Dasar Hukum Yurisprudensi	31
3. Macam-macam Yurisprudensi	31
C. Mekanisme Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama	32

BAB III Deskripsi Pembatalan Izin Ikrar Talak Oleh PTA Banten Dalam Perkara Nomor 0092/Pdt.G/2019/PTA.Btn.....	40
A. Gambaran Pengadilan Tinggi Agama Banten	40
1. Visi Misi Pengadilan Tinggi Agama Banten	40
2. Wilayah Yuridiksi	41
3. Struktur Organisasi	42
B. Deskripsi Perkara	42
BAB IV ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBATALAN IZIN IKRAR TALAK OLEH PTA BANTEN DALAM PERKARA NOMOR 0092/PDT.G/2019/PTA.BTN.....	72
A. Pertimbangan Majelis Hakim PTA Banten yang Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa	72
B. Analisis Yuridis Terhadap Pembatalan Izin Ikrar Talak Oleh PTA /Pdt.G/2019/PTA.....	74
BAB V PENUTUP	79
A. Kesimpulan	79
B. Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA.....	62
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	65
DAFTAR GAMBAR	
Wilayah Yuridiksi Pengadilan Tinggi Agama Banten	41
Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Agama Banten	42

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita melalui akad nikah yang suci. Atas hal tersebut Allah mengikat hubungan antara pria dan wanita yang awalnya tidak memiliki hubungan mahrom dalam satu ikatan pernikahan yang sesuai dengan syariat agama islam. Ikatan ini bukan hubungan kontrak keperdataan biasa, akan tetapi hubungan ini juga menghalalkan hubungan badan antara suami dan isteri sebagai penyalur libodi seksual manusia, oleh karena itu ikatan itu di pandang ibadah.¹

Perkawinan adalah istilah bahasa arab yaitu kata *nakaḥa* atau *zawaj* yang artinya adalah kawin.² Secara istilah dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan adalah salah satu cara yang diberikan oleh Allah

¹ Yayan Sopyan, *Islam Negara Tranformasi Hukum Perkawinan islam dalam Hukum Nasional* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah), Cet. 1, 127.

² Asmin, *Stastus perkawinan Antar Agama ditinjau dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974*, Dian Rakyat, Jakarta, 1986, 28.

SWT bagi manusia untuk meneruskan keturunan setelah masing masing dari pasangan siap melakukan peran yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 2 dijelaskan bahwa perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mittsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.³ Sedari awal pernikahan bukan hanya bentuk ikatan yang mengikat kedua mempelai melainkan juga keluarga mereka atau bisa dikatakan mempersatukan dua keluarga.

Pada prinsipnya tujuan perkawinan sesuai dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terdapat pada pasal 1 yaitu “membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”.⁴ Dalam Kompilasi Hukum Islam adalah untuk mewujudkan keluarga atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah*, dan *rahmah*, oleh karenanya untuk menggapai tujuan tersebut dalam hukum perkawinan islam menganut prinsip mempersukar terjadinya perceraian.⁵

Allah berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 21:

³ Kompilasi Hukum Islam, pasal 2

⁴ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 1.

⁵ Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2011), 83.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”⁶

Akan tetapi, dalam mengarungi bahtera rumah tangga tidak selamanya memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan, tidak pula selalu rukun dan damai. Hal ini disebabkan oleh banyaknya faktor yang muncul, yakni perselisihan yang tidak dikehendaki oleh suami dan istri sewaktu-waktu dan tidak terduga sama sekali sebelumnya. Semua tadi itu dapat mempengaruhi keadaan rumah tangga, dapat memutuskan kasih sayang satu sama lain dan kesetiaan diantara suami dan istri, yang mana telah mereka jalin dengan kokoh serta mempunyai pengaruh negatif terhadap anak keturunan beserta keluarga bahkan masyarakat secara keseluruhan. Apabila terjadi demikian, yakni rumah tangga mulai goyah, kacau, saling cekcok serta timbul kebencian di antara mereka, keadaan tersebut dapat menghalangi hak dan kewajiban suami istri.

⁶ Siti Mariyati dan Puji Hermianto, *Al-Mughni Al-Quran Terjemah dan Tajwid Warna* (Bekasi: PT Citra Mulia Agung) 406

Sebuah perkawinan dapat putus apabila memenuhi sebab-sebab tertentu yang diatur didalam Undang-undang perkawinan. Untuk dapat dikategorikan sebuah perkawinan itu putus harus ada beberapa sebab yaitu:

1. Kematian;
2. Perceraian;
3. Atas putusnya pengadilan⁷

Di Indonesia suatu perceraian memerlukan putusan pengadilan. Hal ini telah diatur dalam Pasal 39 ayat 1 undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa sebuah perceraian hanya dapat dilakukan didepan siding pengadilan setelah pengadilan tidak dapat mendamaikan pasangan yang ingin bercerai.⁸ Proses mendamaikan (pasangan yang bercerai) bersifat wajib bagi pengadilan. Suatu perkawinan di anggap putus apabila suami dan istri telah melakukan upaya untuk damai. Upaya damai ini wajib dilaksanakan dan diperintahkan untuk mendamaikan kedua belah pihak untuk tetap mempertahankan rumah tangga yang telah dibuat.⁹

⁷ Umar Haris Sanjaya and Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: GAMA MEDIA 2017), Cet I ,104

⁸Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 39 ayat 1.

⁹ Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitan Undang-undang Hukum Perdata*, (Pradnya Paramita, Jakarta, 2006,) 549

Untuk melaksanakan perceraian, salah satu pihak baik itu suami ataupun istri harus mengajukan gugatan perceraian.¹⁰ Gugatan harus memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur pada Peraturan Pemerintah (PP) No 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 19 dan Kompilasi Hukum Islam pasal 116.¹¹ Alasan Perceraian yang tercantum dalam PP No 9 Tahun 1975 adalah:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar di sembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman lima tahun penjara atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;

¹⁰ Subkti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Cet 1, PT.Intermasa, Jakarta,1983), 42

¹¹ Amir Syarifuddi, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Cet.I ,Prenada Media, Jakarta, 2006) 190.

5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri;
6. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.¹²

Berangkat dari hal diatas, penulis menganalisis sebuah kasus yang mana berkenaan dengan hal tersebut. Yaitu kasus tentang cerai talak di Pengadilan Agama Tigaraksa No. 5726/Pdt.G/2018/PA.Tgrs yang dalam positanya menggunakan alasan perselisihan dan percekocan yang terjadi antara suami istri yang terus menerus. Dalam perkara ini hakim PA Tigaraksa mengacu pada Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 pasal 19 huruf (f) tentang alasan perceraian berupa perselishan dan pertengkaran terus-menerus.

Jikalau salah satu pihak dalam suatu perkara tidak menerima putusan pengadilan tingkat pertama, dikarenakan merasa dirugikan dengan putusan hakim atau merasa putusan hakim itu kurang benar, maka ia dapat mengajukan permohonan terhadap perkara yang telah diputuskan oleh

¹² Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: GAMA MEDIA 2017), Cet I, 106

Pengadilan tingkat pertama kepada Pengadilan tingkat di atasnya yaitu tingkat banding untuk dilakukan pemeriksaan ulang. Upaya pemeriksaan ulang yang dilakukan oleh Pengadilan tingkat banding (Pengadilan Tinggi Agama) adalah pemeriksaan secara keseluruhan perkara yang dimintakan banding tersebut. Mulai dari awal sampai jatuhnya putusan oleh Pengadilan Tinggi Agama.¹³ Sama halnya dengan perkara ini, istri (termohon) merasa putusan hakim PA Tigaraksa tidak adil dan juga tidak sesuai dengan pertimbangan kondisi yang sebenarnya. Maka, kemudian istri mengajukan banding ke PTA Banten dan mengajukan memori banding yang mana poin intinya keberatan atas putusan PA Tigaraksa. Akhirnya setelah membaca memeriksa, meneliti berita acara perkara, majelis hakim PTA Banten tidak sependapat dengan beberapa pertimbangan dan membatalkan putusan majelis hakim tingkat pertama (PA Tigaraksa).

Berdasarkan hal tersebut, maka majelis hakim PTA Banten mengadakan sendiri dengan membatalkan putusan PA Tigaraksa untuk sebagian dan memutuskan bahwa unsur alasan perceraian “tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” sebagaimana yang tersebut

¹³ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Cet II, KENCANA, Depok, 360.

dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tidak terpenuhi. Dalam hal ini majelis hakim PTA Banten mengacu pada Yurisprudensi.

Berdasarkan uraian singkat di atas, penulis akan mengkaji lebih dalam dengan menguraikan permasalahan ini dalam bentuk skripsi yang berjudul Analisis Yuridis Terhadap Pembatalan Izin Ikrar Talak Oleh PTA Banten Dalam Perkara Nomor 0092/Pdt.G/2019/PTA.Btn.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disampaikan diatas, muncul sebuah pertanyaan mengapa majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama membatalkan izin ikrar talak yang mana itu sudah cukup alasan untuk mengajukan banding sesuai undang-undang yang berlaku. Hal itulah yang kemudian membuat penulis untuk menganalisa lebih jauh dalam skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Pembatalan Izin Ikrar Talak Oleh PTA Banten Dalam Perkara Nomor 0092/Pdt.G/2019/PTA.Btn.

“ Dari perkara inilah penulis menemukan beberapa masalah yaitu:

1. Alasan Permohonan banding kepada Pengadilan Tinggi Agama.
2. Pertimbangan majelis hakim dalam menyelesaikan perkara pembatalan ikrar talak pada putusan Pengadilan Tinggi Agama.

3. Tafsir PP no 9 Tahun 1975 pasal 19 (f) menurut majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten.
4. Analisis Yuridis Terhadap Pembatalan Izin Ikrar Talak Oleh Pengadilan Tinggi Agama Banten.

Dalam kajian ini hakim menggunakan Yurisprudensi dalam mengadili perkara tersebut. Agar skripsi ini terfokuskan membahas suatu masalah, maka dari itu penulis membatasi masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini yaitu:

1. Pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten sehingga membatalkan putusan Pengadilan Agama Tigaraksa.
2. Analisis Yuridis Terhadap Pembatalan Izin Ikrar Talak Oleh Pengadilan Tinggi Agama Banten dalam perkara nomor 0092/Pdt.G/2019/PTA.Btn.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah-masalah dalam penelitian ini dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim PTA Banten sehingga membatalkan putusan Pengadilan Agama Tigaraksa
2. Bagaimana analisis yuridis terhadap pembatalan izin ikrar talak oleh PTA Banten dalam perkara nomor 0092/Pdt.g/2019/PTA.Btn.

D. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka merupakan deskripsi ringkasan terkait penelitian yang sudah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti. Kajian Pustaka

sendiri digunakan untuk menegaskan bahwa penelitian yang ditulis bukan merupakan pengulangan atau duplikasi dari penelitian yang telah ada.¹⁴ Pembahasan terkait putusan isbat nikah sendiri telah banyak diteliti, namun disini penulis tentunya memiliki persamaan dan perbedaan yang akan penulis paparkan sebagai berikut:

1. Skripsi oleh HABIBI C01303093 IAIN Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2010. Skripsi dengan judul “Studi Hukum Islam Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Pasuruan No: 0348/PDT.G/2008/PA.Pas Tentang Gugurnya Putusan Permohonan Cerai Talak”. Skripsi ini mengkaji tentang putusan pengadilan agama pasuruan yang menggugurkan keputusan nomor 0348/pdt.g/2008/PA.Pas karena dalam kurun waktu kurang dari 6 bulan pemohon memberikan surat pernyataan untuk tidak mengucapkan ikrar talak. Kemudian penulis menganalisis dari segi hukum islamnya mengingat bahwasannya penetapan Pengadilan Agama Pasuruan yang menggugurkan putusan No. 0348/Pdt.G/2008/PA.Pas yang sesuai dengan hukum islam, karena esensi yang terkandung dalam syariat perkawinan adalah mentaati perintah Allah serta Sunnah rasul-Nya. Persamaan dalam skripsi ini dengan skripsi yang akan penulis kaji yakni sama sama mengkaji tentang alasan hakim membatalkan izin ikrar talak. Perbedaannya terletak pada alasan pembatalan izin ikrar talak, pada skripsi ini alasan pembatalan izin ikrar talak apabila pengadilan agama tidak

¹⁴ Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum, Petunjuk dan Teknis Penulisan Skripsi (UIN Sunan Ampel,Surabaya,2018). 17

menetapkan gugur, ditakutkan pihak pemohon akan mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan yang sama sesuai dengan kehendaknya tanpa melihat batas waktu yang telah ditentukan, sedangkan yang akan penulis kaji yaitu alasan hakim membatalkan izin ikrar talak karena tidak terpenuhinya alasan perceraian pada pasal 19 (f) PP nomor: 9 tahun 1975 jo UU nomor: 1 tahun 1974 tentang perkawinan.¹⁵

2. Skripsi oleh Ayu Amalia B 11107187 Universitas Hasanuddin Makassar pada tahun 2014. Skripsi dengan judul “Analisis Yuridis Putusan Perceraian Yang Tidak Disertai Ikrar Talak”. Skripsi ini mengkaji tentang status suami istri yang bercerai tanpa berikrar talak. Persamaan dalam skripsi ini dengan skripsi yang akan penulis kaji sama sama mengkaji tentang ikrar talak. Perbedaannya, skripsi ini lebih berfokus kepada alasan suami tidak berikrar setelah hakim memutus perkara mereka setelah majelis hakim memberikan jangka waktu 6 bulan untuk memenuhi gugatan balik tersebut. Sedangkan penelitian yang akan penulis kaji lebih berfokus kepada alasan hakim membatalkan izin ikrar talak karena tidak terpenuhinya pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah no 9 tahun 1975 tentang pelaksana UU no 1 tahun 1974 tentang perkawinan.¹⁶

¹⁵ Habibi “*Studi Hukum Islam terhadap Penetapan Pengadilan Agama Pasuruan No: 0348/Pdt.G/2008/PA.Pas Tentang Gugurnya Putusan Permohonan Cerai Talak*”(Skripsi—IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2010)

¹⁶ Ayu Amalia “*Analisis Yuridis Putusan Perceraian yang Tidak Disertai Ikrar Talak*” (Skripsi-Universitas Hasanuddin Makassar, 2014)

3. Skripsi oleh Ahmad Fabi Kriyan Ardani 1112043100027 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2017 dengan judul “Ikrar Talak Sebagai Bagian dari Eksekusi (Sebuah Penyelesaian Perkara Cerai talak)”. Skripsi ini mengkaji tentang perceraian yang terjadi di Pengadilan agama Jakarta Selatan yang mana suami tidak datang untuk berikrar talak kepada istrinya di depan majelis hakim. Persamaan Skripsi ini dengan penelitian yang akan penulis kaji yaitu sama-sama mengkaji alasan hakim membatalkan permohonan ikrar talak. Perbedaannya skripsi ini lebih berfokus akibat hukum dari tidak berikrar talak. Sedangkan penelitian yang akan penulis kaji lebih berfokus pada alasan hakim membatalkan permohonan izin ikrar talak.¹⁷
4. Skripsi oleh Ali Ibrohim C51211161 UIN Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2016 dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Pembatalan Putusan Pa Bangkalan No.0774/Pdt.G/2013/Pa.Bkl Oleh Putusan Pta Surabaya No.0014/Pdt.G/2014/Pta.Sby Tentang Perselisihan Dan Pertengkaran Terus Menerus Sebagai Alasan Perceraian”. Skripsi ini mengkaji tentang pembatalan cerai talak yang didasarkan oleh cekcok terus menerus yang sebelumnya diputus oleh Pengadilan Agama Bangkalan No. 0774/Pdt.G/2013/PA.Bkl. persamaan skripsi ini dengan penelitian yang akan penulis kaji yaitu pembatalan cerai talak di Pengadilan Agama sama-sama didasarkan oleh alasan cekcok yang

¹⁷ Ahmad Fabi Kriyan Ardani “*Ikrar Talak sebagai Bagian dari Eksekusi (Sebuah Penyelesaian Perkara Cerai talak)*”

terus-menerus. Perbedaannya skripsi ini berfokus pada para saksi yang di hadirkan oleh pemohon tidak mengetahui dari mana mengetahui kabar percekocokan tersebut dan juga perkara yang di maksud adalah perkara cerai gugat. Sedangkan penelitian yang penulis kaji lebih fokus pada pertimbangan hakim yang memberikan pertimbangan atas pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang mana berbunyi:” Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”¹⁸

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dirumuskan di atas, Pembahasan ini bertujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui pertimbangan hukum majelis hakim PTA Banten sehingga membatalkan putusan Pengadilan Agama Tigaraksa.
2. Mengetahui analisis Terhadap Pembatalan Izin Ikrar Talak Oleh Pengadilan Tinggi Agama Banten dalam perkara nomor 0092/Pdt.G/2019/PTA.Btn.

¹⁸Ali Ibrohim “*Analisis Hukum Islam terhadap Pembatalan Putusan PA Bangkalan No.0774/Pdt.G/2013/Pa.Bkl Oleh Putusan Pta Surabaya No.0014/Pdt.G/2014/Pta.Sby Tentang Perselisihan dan Pertengkaran Terus Menerus sebagai Alasan Perceraian*”(Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2016)

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian kali ini diharapkan dapat bermanfaat dan memiliki kegunaan dalam dua aspek:

1. Kegunaan secara teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu sarana dan sumbangsih pemikiran penulis dalam rangka peningkatan dan pengembangan ilmu hukum khususnya pada bidang hukum perdata dan hukum islam mengenai cerai talak.

2. Kegunaan secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan menambah wawasan dan pengalaman bagi banyak pihak terkait penyelesaian perkara cerai talak berdasarkan keadilan khususnya bagi lembaga Pengadilan Agama yang ada di Indonesia dan bisa menjadi media pembanding dalam wawasan keilmuan di bidang Hukum Keluarga.

G. Definisi Operasional

Untuk mempermudah dalam memahami judul skripsi di atas, penulis perlu menjelaskan konsep judul agar tidak terjadi salah persepsi. Maka dari itu, penulis menganggap perlu untuk menjelaskan maksud dan

istilah yang menunjukkan kearah pembahasan sesuai dengan maksud judul penelitian tersebut diantaranya:

Analisi Yuridis: suatu uraian hukum atas perundang-undangan yang berlaku.¹⁹ Dalam hal ini menganalisis putusan Pengadilan Tinggi Agama Banten nomor: 0092/Pdt.G/2019/PTA.btn. tentang pembatalan izin ikrar talak dengan menggunakan Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan *jo* Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975.

Pembatalan: Dalam KBBi proses, cara, perbuatan membatalkan;²⁰ pernyataan batal. Namun pembatalan yang di maksud dalam skripsi ini yaitu pembatalan putusan hakim Pengadilan Agama Tigaraksa No 5726/Pdt.G/2019/PA.Tgrs oleh hakim Pengadilan Tinggi Agama.

Izin Ikrar Talak: Izin yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama untuk suami, atas ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang mana menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan.

Putusan: Putusan adalah suatu pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang diucapkan di muka persidangan dengan tujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak yang saling berkepentingan²¹. Putusan yang dimaksud yaitu putusan Pengadilan Tinggi Agama banten no 0092/Pdt.G/2019/PTA.Btn.

¹⁹ Pius A Partanto, M.Dahlan Al Barri, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arloka, 1994), 29.

²⁰ <https://kbbi.web.id/batal> di akses pada tanggal 14 juli 2021 pukul 15.02 WIB.

²¹ <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/putusan-hakim-adalah-mahkota-hakim-oleh-drshmahjudi-mhi-228>

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara yang dikemukakan dan digunakan untuk memberikan pedoman, tentang tata cara bagi seorang peneliti dalam mempelajari, menganalisa, memahami sebuah penelitian hukum.²²

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam skripsi ini merupakan penelitian yang digunakan penulis dalam skripsi ini merupakan penelitian pustaka atau *library research*, yaitu penelitian hukum baik bersifat murni maupun bersifat terapan, yang dilakukan oleh seorang peneliti hukum untuk meneliti suatu norma seperti dalam bidang-bidang keadilan, kepastian hukum, ketertiban, kemanfaatan, dan efisiensi hukum, otoritas hukum, serta norma dan doktrin hukum, yang mana menjadi dasar diberlakukannya unsur-unsur tersebut dalam bidang hukum yang bersifat prosedural maupun substantif.²³ Jenis penelitian yang bertujuan untuk meneliti serta menganalisa kaidah-kaidah hukum yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui metode penelitian normatif. Sehingga dalam penelitian ini penulis mengambil data dari PTA Nomor 0092/Pdt.G/2019/PTA.Btn.

²² Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, (Alfabeta, Bandung, 2017), 25-26

²³ Munir Fuady, *Metode Riset Hukum Pendekatan Teori dan Konsep*, (PT RAJAGRAFINDO PERSADA, Depok 2018) 130.

1. Data yang telah dikumpulkan

Data yang telah dikumpulkan terkait rumusan masalah, maka dalam penyusunan penelitian ini data yang akan dikumpulkan, antara lain:

- a. Berkas Salinan putusan Pengadilan Tinggi Agama Banten Nomor 0092/Pdt.G/2019/PTA.Btn tentang Pembatalan Izin Ikrar Talak.

2. Sumber Hukum

Sumber Hukum yang telah dikumpulkan terkait rumusan masalah, maka dalam penyusunan penelitian ini data yang dikumpulkan, antara lain:

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Salinan putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor 0092/Pdt.G/2019/PTA.Btn tentang pembatalan izin ikrar talak
- 2) Wawancara dengan ketua majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten.

b. Bahan Hukum Sekunder

- 1) Undang-Undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan.
- 2) Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- 3) Kompilasi Hukum Islam.
- 4) Agus Widodo. Yurisprudensi Indonesia.

- 5) H. Abdul Manan :Penerapan Hukum Acara perdata di Lingkungan Peradilan Agama Edisi Kedua. 2005. Depok: Kencana.
- 6) Jamaluddin & Nanda Amlia :Buku Ajar Hukum Perkawinan.
- 7) Ali Wafa Hukum Perkawinan di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil .2018. Tangerang Selatan : YASMI.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian *library research*, sehingga teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian ini adalah dengan mengumpulkan bahan-bahan pustakan yang memiliki kesinambungan dengan judul yang di kaji oleh penulis. Dalam penelitian data yang berusaha dicari dan dikumpulkan dari perundang undangan, putusan hakim terdahulu (yurisprudensi), wawancara hakim, buku buku ilmu hukum dan jurnal hukum.²⁴

Dalam penelitian ini yang terkumpul adalah salinan putusan Pengadilan Agama Tigaraksa nomor 5726/Pdt.G/2018/PA.Tgrs dan Salinan putusan Tinggi Agama Banten Nomor 0092/Pdt.G/2019/PTA.Btn tentang Pembatalan izin ikrar talak, yang mana disini penulis menemukan bahan untuk dijadikan penelitian yaitu terkait pembatalan izin ikrar talak yang mana alasan hakim yang

²⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram University Press, Mataram, 2020) 65-66

menganggap permohonan talak yang diajukan oleh suami tidak cukup alasan sehingga izin ikrar talak di tolak. Sehingga penulis menganalisisnya dalam peraturan-peraturan atau undang-undang tentang dasar pertimbangan putusan perkara tersebut.

4. Teknik Pengolahan Data

Setelah data yang diperoleh sudah terkumpul maka selanjutnya akan diolah dengan cara :

a. Editing

Pemeriksaan kembali terhadap data-data yang sudah terkumpul sekaligus menyeleksi data agar lebih terfokus pada permasalahan yang akan diteliti oleh penulis dan melakukan pemeriksaan kembali terhadap putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor 0092/Pdt.G/2019/PTA.Btn dari segi identitas pbanding dan terbanding, pokok-pokok perkara pbanding, dan pertimbangan hukum dan amar putusan.

b. Organizing

Mengatur, menyusun dan mengelola kembali terhadap data Salinan putusan Pengadilan Agama Tigaraksa nomor 5726/Pdt.G/2018/PA.Tgrs dan Salinan putusan Tinggi Agama nomor 0092/Pdt.G/2019/PTA.Btn sehingga menghasilkan bahan-bahan untuk dijadikan sebuah rumusan masalah.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan kegiatan untuk mengurangi suatu masalah yakni dengan mengolah data menjadi informasi, sehingga datanya mudah dimengerti dan menjawab permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan penelitian.²⁵

Ketika data telah di dapat dan terkumpul, maka kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif analitis, yakni dengan menggambarkan atau mendeskripsikan semua data yang akan dikaji, disusun secara sistematis untuk dianalisis menggunakan peraturanhukum yang berlaku. Analisis data menggunakan pola pikir deduktif yaitu dengan menerapkan hal-hal yang umum terlebih dahulu kemudian akan dihubungkan ke dalam bagian-bagian yang khusus sehingga bisa ditarik kesimpulan. Dalam hal ini adalah mengemukakan teori teori yang bersifat umum tentang talak dan tata cara .

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penulisan skripsi ini agar permasalahan diangkat dengan pembahasan skripsi yang sesuai, maka diperlukan adanya sistematika penulisan yang teratur yang saling berkaitan satu sama lain. Tiap bab terdiri dari setiap sub bab dengan maksud untuk memudahkan dalam hal yang dibahas dalam skripsi ini. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah:

Bab pertama menjelaskan tentang pendahuluan; Berisi tentang latar belakang, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah,

²⁵ Tarjo, Metode Penelitian (Yogyakarta: Deepublish,2019), 103.

kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi penelitian, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab kedua memuat landasan teori: berisi tentang tinjauan umum tentang talak menurut undang-undang dan peraturan yang ada Dalam bab ini penulis akan memaparkan tentang tinjauan umum tentang talak, Yurisprudensi, mekanisme perkara cerai talak di Pengadilan Agama dan sistematika banding di Pengadilan Tinggi Agama.

Bab ketiga memuat data penelitian, Pada bab ini penulis akan memaparkan tentang sejarah, kewenangan, dan wilayah yuridiksi Pengadilan Tinggi Agama Banten, dan deskripsi perkara serta sedikit hasil wawancara majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten terhadap putusan pembatalan ikrar talak .

Bab keempat memuat analisis data yakni pertama penulis menganalisis tentang pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten Nomor 0092/Pdt.G/2019/PTA.Btn tentang pembatalan ikrar talak. Kemudian dilanjutkan dengan analisis yuridis terhadap pembatalan izin ikrar talak oleh Pengadilan Tinggi Agama Banten dalam perkara nomor 0092/Pdt.G/2019/PTA.Btn.

Bab kelima, berisi penutup yang meliputi kesimpulan dari penelitian ini serta saran saran yang berkaitan dengan topik pembahasan sebagai tindak lanjut dengan adanya penelitian ini.

BAB II

GAMBARAN UMUM TALAK DAN YURISPRUDENSI

A. TALAK

1. Pengertian talak

Talak diambil dari kata "الطلاق" yang menurut bahasa artinya “melepaskan atau meninggalkan”. Dalam istilah agama, talak adalah melepaskan ikatan perkawinan, atau rusaknya hubungan perkawinan.¹ Pengertian secara lengkap terkait talak dalam bahasa yakni melepaskan ikatan secara mutlak, baik berupa ikatan materil maupun immaterial, yaitu ikatan yang terbentuk antara suami isteri.² Kata Talak dalam arti kata di atas dengan putusnya perkawinan karena antara suami dan istri sudah lepas hubungannya atau masing-masing sudah bebas.³

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI definisi dari talak ialah; “perceraian antara suami isteri, lepasnya ikatan perkawinan, suami isteri sudah berpisah tetapi belum sah diceraikan”.⁴ Maka jelas dalam pengertian tersebut talak merupakan melepaskan hubungan antara suami isteri sehingga suami isteri tidak boleh melakukan hubungan suami isteri seperti seharusnya sebelum adanya rujuk diantara keduanya.

¹ Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999, 9

² Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, Solo, Eraintermedia 2005, 310

³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana 2009, 198

⁴ “Kamus Besar Bahasa Indonesia”, di akses pada tanggal 22 November 2021
<https://kbbi.kemdikbud.go.id>.

Pada umumnya, suami dengan pertimbangan akal dan bakat pembawaanya, lebih tabah menghadapi apa yang kurang menyenangkan ketimbang istri. Biasanya suami tidak cepat-cepat menjatuhkan talak karena sesuatu yang menimbulkan amarah emosinya, atau karena sesuatu keburukan pada diri istri yang memberatkan tanggung jawab suami. Hal ini berbeda dengan istri, biasanya wanita itu lebih menonjol sikap emosionalnya, kurang menonjol sikap kerohaniannya, cepat marah, kurang tahan menderita, mudah susah dan gelisah, dan jika bercerai bekas istri tidak menanggung beban materil terhadap bekas suaminya, tidak wajib membayar mahar, sehingga andaikata talak menjadi yang berada di tangan istri, maka besar kemungkinan istri akan lebih mudah menjatuhkan talak karena sesuatu sebab yang kecil.

Pengertian talak dalam hukum positif Indonesia yang terdapat dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974. Namun dalam Undang-Undang tersebut tidak diatur secara terperinci mengenai cara-cara putusnya perkawinan, hanya menyebut secara umum yaitu dalam pasal 38.⁵ Dalam pasal tersebut dikemukakan tiga sebab putusnya suatu perkawinan, yaitu karena:

- a. Kematian; putusnya perkawinan karna kematian akan jatuh dengan sendirinya tanpa harus melewati proses pengadilan.

⁵ *Undang-Undang Perkawinan Indonesia* dilengkapi dengan *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta : Cemerlang, 2007), 14.

- b. Perceraian; putusnya perkawinan karna perceraian tidak dapat putus dengan sendirinya, tetapi harus mengikuti tata cara perceraian yang berlaku di Indonesia.
- c. Atas keputusan pengadilan; putusnya perkawinan yang berlandaskan atas putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.⁶

2. Landasan hukum

Talak pada dasarnya adalah hak suami, karena dialah yang berminat melangsungkan perkawinan, maka dialah yang berkewajiban memberi nafkah, dan dia pula yang wajib membayar mas kawin, nafkah dalam *'iddah*.⁷

Laki-laki adalah orang yang lebih sabar terhadap sesuatu yang tidak disenangi oleh perempuan, laki-laki tidak akan tergesa-gesa menjatuhkan talak apabila marah atau ada kesukaran yang menyimpannya. Sebaliknya, kaum perempuan itu lebih cepat marah, kurang tabah sehingga ia sering cepat-cepat minta cerai hanya karena ada sebab yang sebenarnya sepele atau tidak masuk akal. Karena itulah, maka kaum perempuan tidak diberi hak untuk menjatuhkan talak.⁸

⁶ *Ibid.*, 14-15.

⁷ Ihami Dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 250.

⁸ Al Hamdani, *Rislah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002),

a). QS. An-Nisa' ayat 34

"فَالصَّالِحَاتُ قَنِيَّتٌ حَفِيظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
كَبِيرًا

Artinya : “ Maka perempuan-perempuan yang saleh, adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Maka perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasehat kepada mereka , tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) Pukullah mereka. Tetapi jika mereka mentaatimu, maka janganlah mereka mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha Tinggi, Maha Besar.”

Dalam buku Asbabun Nuzul, disebutkan riwayat turunnya ayat tersebut.⁹ dalam sebuah riwayat yang dikemukakan bahwa ada seorang wanita yang datang mengadu kepada Rasulullah SAW karena ditampar oleh suaminya. Rasulullah SAW bersabda: “Dia harus di *qishash* (dibalas)”. Namun kemudian turun surat An-Nisa' ayat 34 sebagai ketentuan dalam mendidik istri yang menyimpang. Setelah wanita tersebut mendengar surat An-Nisa' ayat 34, wanita tersebut pulang dan tidak melaksanakan *qishash*. Dalam riwayat juga di ceritakan bahwa ada seorang istri yang mengadu kepada Rasulullah SAW karena di tampar oleh suaminya (orang Ansar) dan ia menuntut surat Ath-Thaha ayat 144 sebagai teguran kepadanya, dan surat An-Nisa ayat 34 sebagai

⁹ Shaleh dan Dahlan, *Asbabun Nuzul*, Edisi Kedua, Bandung, Diponogoro , 2003, 137-138

ketentuan hak suami dalam mendidik istrinya. Adan juga riwayat lain yang mengatakan bahwa ada seorang Ansar menghadap Rasulullah bersama istrinya. Istri itu berkata; “ Ya Rasulullah, ia telah memukulku hingga berbekas di mukaku”. Rasulullah SAW bersabda; “Ia tidak berhak berbuat demikian”. Lalu turunlah surat An-Nisa’ ayat 34 sebagai ketentuan dalam mendidik istri.

Wahbah Al-Zuhaily menjelaskan tentang surat An-nisa’ ayat 34, ia mengatakan bahwa yang termasuk Nusyuz ; seperti keluar rumah tanpa izin(dari suaminya), meninggalkan hak-hak Allah SWT, seperti bersuci dan shalat, tidak membukakan pintu untuk suami (menolak hubungan suami-istri), atau mengkhianatinya dan hartanya. Hukuman tersebut berurutan dimulai dengan hal-hal sebagai berikut; menegur dan menaschati (terlebih dahulu) dengan lembut dan kasih sayang, yaitu mengingatkan dengan lembut apa yang dapat menyadarkannya dari kesalahan yang telah dilakukan istri dalam hal perintah Allah dan larangan-Nya. Kemudian berpisah ranjang dan tidak melakukan hubungan suami-istri dengannya. Setelah itu, pukulan ringan yang tidak

menyakitkan maupun membuatnya malu, seperti pukulan dengan sebatang siwak atau sejenisnya.¹⁰

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa penjelasan surah An-Nisa ayat 34 tentang kemungkinan nusyuz yang dilakukan oleh seorang istri disertai penjelasan tentang cara penyelesaiannya. Di antara langkah-langkah yang harus ditempuh dalam penyelesaian itu adalah dibolehkannya seorang suami memukul istrinya sebagai bentuk sanksi setelah dilaluinya dua langkah sebelumnya. Gambaran Al-Qur'an ini menunjukkan akan kekuasaan atau posisi lebih (selaku pemimpin rumah tangga) yang diberikan kepada suami terhadap istri.¹¹

b.) Hadist dari Abu Hurairah

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَلَمْ تَأْتِهِ فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا لَعْنَتُهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ (رواه المسلم)

Artinya : “ Dari Abu Hurairah RA berkata Rasulullah SAW bersabda: apabila seorang laki-laki (suami) mengajak istrinya ke tempat tidurnya, kemudian istri tersebut enggan atau menolak ajakan suami, sehingga suami marah karena hal tersebut, malaikat melaknatnya sampai subuh” (HR.Muslim).

Sebagaimana yang tergambar dari hadis di atas menunjukkan

bahwa apabila suami meminta untuk berbuhungan seksual (*wat'i*)

¹⁰ Wahbah Al-Zuhailiy, *al-fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Jilid. 9, Cet. Ke-4, (Beirut:Dar al-Fikr, 1997), 6597.

¹¹ Abdul Khairuddin, “Konsep Nusyuz Menurut Al-Qur'an dan Hadis (Kajian Hak dan Kewajiban Suami istri dalam Rumah Tangga)”. *El-Usrah, Jurnal Hukum Keluarga*, Volume 4 Nomor 1, (Januari-Juni 2021),186.

kepada istrinya, istri tidak boleh menolaknya, karena sudah menjadi kewajiban seorang istri melayani suami untuk ber-*wat'i* sebagai hak suami. Meskipun pada dasarnya berhubungan seksual ini merupakan kebutuhan bersama, karena keduanya memiliki hak untuk berhubungan seksual. Apabila istri enggan atau menolaknya maka malaikat melaknatnya sampai subuh. Ibnu Abu Jamrah dalam Fathu Bari berpendapat bahwasannya kata *فِرَاشٍ* pada ungkapan : *إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ* adalah bentuk *kinayah* dari kata *jima'*. Kemudian pada ungkapan *المَلَائِكَةُ لَعْنَتُهَا حَتَّى تُصْبِحَ* Ibn Abu Jamrah menjelaskan bahwa laknat disini bukan hanya penolakan berhubungan seksual di malam hari saja, melainkan pada siang hari juga. Kata *حَتَّى تُصْبِحَ* hanya menunjukkan bahwa berhubungan biasanya dilakukan pada malam hari. Jadi apabila istri menolak pada siang hari pun bisa termasuk nusyuz. Pada ungkapan *فَبَاتَ غَضَبَانَ عَلَيْهَا* dijelaskan bahwa keadaan marah suami menjadi penyebab adanya laknat pun tiada.¹²

3. Macam-Macam Talak

Talak itu adakalanya talak raj'i yaitu dapat dirujuk lagi dan adakalanya talak ba'in yaitu tidak dapat dirujuk lagi. Dan talak ba'in adakalanya ba'in kecil dan adakalanya ba'in besar.

¹² Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fath Al-Bari bi Syarh Shahih Al-Bukhari*, dalam Al-Maktabah Asy-Syamillah.

a. Talak raj'i

Talak Raj'i yaitu talak yang dijatuhkan oleh suami terhadap Istrinya yang benar-benar telah dicampurinya dengan ketentuan bebas dari tebusan dan tidak didahului oleh suatu talakpun, atau hanya boleh oleh sekali talak saja.¹³ Atau dapat dikatakan talak yang suami diberi hak untuk kembali kepada istrinya tanpa melalui nikah baru, selama istrinya itu masih dalam masa 'iddah.

Berdasarkan firman Allah SWT dalam surat QS al-Baqarah 229:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا
ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ
فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Ayat ini memberi makna bahwa talak yang disyariatkan Allah ialah talak yang dijatuhkan oleh suami satu demi satu, tidak sekaligus, dan bahwa suami boleh memelihara kembali mantan istrinya setelah talak pertama dengan cara yang baik, demikian pula setelah talak kedua.

¹³ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah (Seluk Beluk Perkawinan Dalam Islam II)* (Bandung: Araz, 1981), 158.

b. Talak ba'in

Talak ba'in yaitu talak yang mencukupkan menjadi tiga, talak sebelum campur dan talak dengan tebusan harta.¹⁴ Dapat dikatakan talak ba'in talak yang suami tidak memiliki hak untuk rujuk ke pada wanita yang ditalaknya, juga talak yang putus secara penuh dalam arti tidak memungkinkan suami kembali kepada istrinya kecuali dengan nikah baru. Talak ini terbagi menjadi dua macam:

a) *Ba'in Sughra* ialah talak yang menghilangkan kehalalan mantan suami terhadap istri tetapi tidak menghilangkan kehalalan mantan suami untuk kawin kembali dengan mantan istri.¹⁵

b) *Ba'in Kubra*, ialah talak yang menghilangkan pemilikan mantan suami terhadap mantan istri serta menghilangkan kehalalan mantan suami untuk kawin kembali dengan mantan istrinya, kecuali setelah mantan istri itu kawin dengan laki-laki lain. Telah berkumpul dengan suami kedua itu serta telah

¹⁴ Ibid., 164.

¹⁵ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fikih Lima Mazhab*, trans. Afif Muhammad (Jakarta: Basrie Press, 2012), 452.

bercerai secara wajar dan telah selesai menjalankan 'iddahnya.¹⁶

B. Yurisprudensi

1. Pengertian Yurisprudensi

Yurisprudensi adalah keputusan-keputusan dari hakim-hakim terdahulu untuk menghadapi suatu perkara yang diatur di dalam undang-undang dan dijadikan pedoman bagi para hakim yang lain untuk menyelesaikan suatu perkara yang sama di kemudian hari. Yurisprudensi lahir dari peraturan-peraturan Undang-undang yang tidak jelas dan bersifat umum, sehingga membuat hakim kesulitan dalam membuat keputusan mengenai suatu perkara. Dalam hal ini hakim membuat suatu hukum baru berdasarkan putusan hakim terdahulu untuk mengatasi perkara yang sedang terjadi.

2. Dasar Hukum Yurisprudensi

Berdasarkan Undang-undang nomor 48 Tahun 2009 Mengenai Kekuasaan kehakiman, dikatakan : “pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa perkara, mengadili perkaradan memutuskan perkara yang di ajukan dengan alasan hukum tidak ada atau kurang jelas (kabur), tetapi wajib untuk memeriksanya dan mengadili perkara tersebut.

3. Macam-macam Yurisprudensi

Terdapat beberapa macam yurisprudensi,yaitu:¹⁷

¹⁶ Abdurrahman Ghazali, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2010), 191.

¹⁷ <https://pa-cimahi.go.id/hubungi-kami/peraturan-dan-kebijakan/yurisprudensi> di akses tanggal 23 Juni 2022 pukul 11.09

1) **Yurisprudensi Tetap**

Yurisprudensi tetap adalah suatu putusan dari hakim yang terjadi oleh karena rangkaian putusan yang sama dan dijadikan sebagai dasar bagi pengadilan untuk memutuskan perkara.

2) **Yurisprudensi Tidak Tetap**

Yurisprudensi tidak tetap adalah suatu putusan hakim terdahulu yang sudah tidak dijadikan sebagai dasar bagi pengadilan.

3) **Yurisprudensi Semi Yuridis**

Yurisprudensi semi yuridis adalah semua penetapan pengadilan yang didasarkan pada permohonan seseorang yang berlaku khusus hanya pada pemohon.

4) **Yurisprudensi Administratif**

Yurisprudensi Administrasi adalah SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) yang berlaku hanya secara administrative dan mengikat intern di dalam lingkup pengadilan.

C. Mekanisme Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama

Tata cara dalam melangsungkan perceraian atau talak sebenarnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dimana dimuat dalam Pasal 14, 15, dan 16. Bahwa seorang suami yang ingin menceraikan istrinya harus mengajukan surat ke Pengadilan dimana tempat

tinggalnya dan disertai alasan mengapa suami ingin berpisah dengan istrinya.¹⁸

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 123 menjelaskan “perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan persidangan”.¹⁹ Dalam Kompilasi Hukum Islam yang mengharuskan suami yang menjatuhkan talak haruslah melalui proses persidangan sekalipun hak mutlak talak adalah milik suami. Dalam pasal 115-117 KHI menjelaskan tentang proses pelaksanaan talak, sebab perceraian akan diperiksa dan diterima oleh Pengadilan Agama kemudian baru dapat diperiksa dan diterima oleh Pengadilan Agama kemudian baru dapat diucapkan oleh suami dan seketika itulah jatuhnya talak terhadap istri. Dalam Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 dalam pasal 18 bahwa perceraian dihitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan persidangan adapun yang dilakukan di luar persidangan tidaklah memutuskan perkawinan.²⁰

Dalam hal perceraian yang dilakukan oleh suami atau bias akita sebut dalam dunia hukum cerai talak, maka seorang suami akan melakukan pelafalan ikrar talak yang mana dilakukan di depan persidangan pengadilan. Ikrar talak merupakan perkataan suami yang menyatakan bahwa sang suami akan men-talak istrinya.²¹

¹⁸ Tim New Merah Putih, *Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*, (Yogyakarta: New Merah Putih Anggota Ikapi), 39.

¹⁹ Dewi Ashfufah, “*Analisis Hukum Islam Terhadap Ikrar Talak di Pengadilan Agama Bojonegoro Tanpa Dihadiri Istri Atau Kuasa Hukumnya*”, Skripsi, 2019, UIN Sunan Ampel.

²⁰ Zainul Mu’ien Husni, “*Tinjauan Fiqh Terhadap Ketentuan Ikrar Talak Di Hadapan Pengadilan Agama UU No.1/1974*, (Jurnal Hakam Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo, Vol 01 Nomor 02, 2017)

²¹ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), 204.

Ikrar talak dilakukan setelah adanya putusan perceraian yang berkekuatan hukum tetap. Tenggang waktu dari ikrar talak yaitu enam bulan setelah ditetapkannya hari sidang ikrar talak. Ikrar talak wajib dilakukan oleh sang suami jika memang ingin menceraikan istrinya, jika sang suami tidak hadir dalam persidangan maka gugurlah kekuatan hukum tersebut dan perceraian tidak dapat diajukan kembali dengan alasan yang sama.²²

Dalam Kompilasi Hukum Islam atau KHI pada Pasal 117 menjelaskan bahwasannya talak adalah ikrar suami dihadapan Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Di dalam pasal 129 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan seorang suami yang akan menjatuhkannya talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu. Di dalam pasal 130 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwasanya Pengadilan Agama mengabulkan atau menolak permohonan tersebut, dan terhadap keputusan tersebut dapat diminta upaya hukum banding dan kasasi.

Dalam pasal 131 Kompilasi Hukum Islam ayat 2 dijelaskan setelah Pengadilan Agama tidak berhasil menasehati kedua belah pihak dan ternyata cukup alasan untuk menjatuhkan talak serta bersangkutan tidak mungkin lagi hidup rukun dalam rumah tangga, Pengadilan Agama menjatuhkan

²² Gresnia Arel Febriani, Liputan Seputar Perceraian, Detik.com, dikutip dari <https://m.detik.com/wolipop/wedding-news/d-4881701/ini-tahapan-perceraian-dari-sidang-hinggakeluar-akta-cerai>, diakses 24 November 2021.

keputusannya tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talak. Dalam mengikrarkan talak Pengadilan Agama memberi kesempatan kepada suami dalam tempo 6 (enam) bulan terhitung dari putusan pengadilan agama tentang izin ikrar talak.

Adapun Prosedur dan Langkah-langkah yang dapat di tempuh pemohon untuk mengajukan Cerai Talak Sebagai Berikut:²³

- a. Langkah-langkah yang harus dilakukan Pemohon (Suami) atau kuasanya :
 - i. Mengajukan permohonan secara tertulis atau lisan kepada pengadilan agama/mahkamah syar'iyah (Pasal 118 HIR, 142 R.Bg jo Pasal 66 UU No. 7 Tahun 1989).
 - ii. Pemohon dianjurkan untuk meminta petunjuk kepada pengadilan agama/mahkamah syar'iah tentang tata cara membuat surat permohonan (Pasal 119 HIR, 143 R.Bg jo. Pasal 58 UU No. 7 Tahun 1989).
 - iii. Surat permohonan dapat dirubah sepanjang tidak merubah posita dan petitum. Jika Termohon telah menjawab surat permohonan ternyata ada perubahan, maka perubahan tersebut harus atas persetujuan Termohon.
- b. Permohonan tersebut diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syar'iah :

²³ <https://www.pa-pangkalankerinci.go.id/images/filepdf/Perkara%20Cerai%20Talak.pdf> . diakses pada 21 November 2021 jam 21.22 WIB.

- i. Yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon (Pasal 66 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989).
 - ii. Bila Termohon meninggalkan tempat kediaman yang telah disepakati bersama tanpa izin Pemohon, maka permohonan harus diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syar'iyah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Pemohon (Pasal 66 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989).
 - iii. Bila Termohon berkediaman di luar negeri, maka permohonan diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syar'iyah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Pemohon (Pasal 66 ayat (3) UU No. 7 Tahun 1989).
 - iv. Bila Pemohon dan Termohon bertempat kediaman di luar negeri, maka permohonan diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syar'iyah yang daerah hukumnya meliputi tempat dilangsungkannya perkawinan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat (Pasal 66 ayat (4) UU No. 7 Tahun 1989).
- c. Permohonan tersebut memuat :
- i. Nama, umur, pekerjaan, agama dan tempat kediaman Pemohon dan Termohon.
 - ii. Posita (fakta kejadian dan fakta hukum).
 - iii. Petitum (hal-hal yang dituntut berdasarkan posita).
- d. Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak

atau sesudah ikrar talak diucapkan (Pasal 66 ayat (5) UU No. 7 Tahun 1989).

e. Membayar biaya perkara (Pasal 121 ayat (4) HIR, 145 ayat (4) R.Bg. Jo Pasal 89 UU No. 7 Tahun 1989), bagi yang tidak mampu dapat berperkara secara cumacuma (prodeo) (Pasal 237 HIR, 273 R.Bg).

f. Proses Penyelesaian Perkara :

i. Pemohon mendaftarkan permohonan cerai talak ke pengadilan agama/mahkamah syar'iyah.

ii. Pemohon dan Termohon dipanggil oleh pengadilan agama/mahkamah syar'iah untuk menghadiri persidangan.

iii. Tahapan persidangan :

a) Pada pemeriksaan sidang pertama, hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak, dan suami istri harus datang secara pribadi (Pasal 82 UU No. 7 Tahun 1989).

b) Apabila tidak berhasil, maka hakim mewajibkan kepada kedua belah pihak agar lebih dahulu menempuh mediasi (Pasal 3 ayat (1) PERMA No. 2 Tahun 2003).

c) Apabila mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan, jawaban, jawab menjawab, pembuktian dan kesimpulan. Dalam tahap jawab menjawab (sebelum pembuktian) Termohon dapat mengajukan Permohonan rekonvensi (gugat balik) (Pasal 132 a HIR, 158 R.Bg).

- g. Putusan pengadilan agama/mahkamah syar'iyah atas permohonan cerai talak sebagai berikut:
- i. Permohonan dikabulkan. Apabila Termohon tidak puas dapat mengajukan banding melalui pengadilan agama/mahkamah syar'iyah tersebut.
 - ii. Permohonan ditolak. Pemohon dapat mengajukan banding melalui pengadilan agama/mahkamah syar'iyah tersebut.
 - iii. Permohonan tidak diterima. Pemohon dapat mengajukan permohonan baru.
- h. Apabila permohonan dikabulkan dan putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka :
- i. Pengadilan agama/mahkamah syar'iah menentukan hari sidang penyaksian ikrar talak.
 - ii. Pengadilan agama/mahkamah syar'iah memanggil Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan ikrar talak.
 - iii. Jika dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan sidang penyaksian ikrar talak, suami atau kuasanya tidak melaksanakan ikrar talak didepan sidang, maka gugurlah kekuatan hukum penetapan tersebut dan perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasarkan alasan hukum yang sama (Pasal 70 ayat (6) UU No. 7 Tahun 1989).
- i. Setelah ikrar talak diucapkan panitera berkewajiban memberikan Akta Cerai sebagai surat bukti kepada kedua belah pihak selambat-lambatnya

7 (tujuh) hari setelah penetapan ikrar talak (Pasal 84 ayat (4) UU No. 7 Tahun 1989).



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB III

DESKRIPSI PEMBATAN IZIN IKRAR TALAK OLEH PTA BANTEN

DALAM PERKARA NOMOR 0092/Pdt.G/2019/PTA.Btn

A. Gambaran Pengadilan Tinggi Agama Banten

1. Visi Misi Pengadilan Tinggi Agama Banten

a. Visi

“ Terwujudnya Peradilan Agama Banten yang Agung”


b. Misi

1. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada semua masyarakat pencari keadilan.
2. Meningkatkan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien.
3. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan.
4. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien.
5. Meningkatkan kualitas pelayanan publik.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

2. Wilayah Yuridiksi

Wilayah Yuridiksi Pengadilan Tinggi Agama Banten meliputi Provinsi



<https://www.pta-banten.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/wilayah-yurisdiksi>

Banten, dengan membawahi 6 Pengadilan Agama yaitu:

- Pengadilan Agama Serang
- Pengadilan Agama Tangerang
- Pengadilan Agama Tigraksa
- Pengadilan Agama Rangkasbitung
- Pengadilan Agama Pandeglang
- Pengadilan Agama Cilegon

melawan Elly Susanna S. Kom binti Hamsyari Ismail Madjid, umur 44 tahun, agama islam, pendidikan S1, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Pondok Hijau Golf Kluster Safir Blok KG 15 No. 47 RT 015/ RW 09, Kelurahan Kelapa Dua, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten.

Pemohon/ suami berdasarkan surat permohona tanggal 27 November 2018, yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa, di bawah register nomor 5726/Pdt.G/2018/PA.Tgrs, tanggal 27 November 2018, telah mengajukan permohonan cerai talak dengan mengemukakan hal-hal berikut :

1. Semula rumah tangga pemohon/ suami dan termohon/ istri berjalan harmonis, namun kurang lebih sejak bulan april tahun 2017 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - a. Termohon temperamen dan berkomunikasi kurang baik terhadap Pemohon;
 - b. Termohon sering curiga dan cemburu buta terhadap kepada Pemohon;
 - c. Termohon pernah berbuat kekerasan terhadap Pemohon;
2. Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Agustus 2018, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi serumah dan tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri lagi;

3. dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan dan sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin dapat terwujud lagi;
4. Pemohon yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah wa Rahmah* sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Mohamad Wafi SE. Bin Abdul Hafidz) untuk menjatuhkan talak dan mengucapkan Ikrar Talaq terhadap Termohon (Elly Susanna S. Kom Binti Hamsyari Ismail Madjid);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Majelis Hakim di persidangan telah berusaha mendamaikan pemohon dan termohon, dan telah mengupayakan perdamaian melalui prosedur mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan Mediator Drs. H. Djedjen Zaenuddin, S.H., M.H., namun usaha tersebut tidak berhasil, karena

pemohon tetap ingin bercerai dengan termohon, kemudian pada persidangan tanggal 06 Februari 2019 permohonan pemohon tersebut dibacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa hukum pemohon ;

Atas dalil-dalil permohonan pemohon, termohon telah menyampaikan jawabannya secara tertulis tertanggal 20 Februari 2019, yang pada pokoknya adalah :

1. Bahwa setelah menikah, termohon telah hidup berumah tangga dengan pemohon terakhir di Alamat (termohon) yang tersebut diatas;
2. Bahwa selama berumah tangga antara termohon dengan pemohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama :
 - a. Emirshah Muhammad (L) Umur 15 Tahun;
 - b. Wafa Nadira (P) Umur 13 Tahun;
 - c. Ibrahim Muhammad (L) Umur 2 Tahun 6 bulan;
3. Bahwa rumah tangga termohon dan pemohon selama ini berjalan harmonis:
 - a. Termohon dari awal membangun berumah tangga dengan pemohon tidak mempunyai sifat temperamen dan tidak pernah berkomunikasi yang kurang baik kepada pemohon;
 - b. Termohon sebagai istri wajar mempunyai sifat curiga dan cemburu yang beralasan dan didukung oleh fakta-fakta dan kejadian yang dilakukan oleh pemohon;

- c. Termohon tidak pernah berbuat kekerasan di luar batas kewajaran terhadap pemohon;
4. Bahwa permasalahan yang terjadi dalam hubungan rumah tangga antara termohon dengan pemohon dikarenakan adanya pihak ketiga yaitu seorang wanita pengganggu rumah tangga kami (berinisial AH) pada tahun 2013-2015 dan terjadi kembali sekitar 2017 wanita pengganggu rumah tangga kami (berinisial E) yang sampai saat ini masih berhubungan dengan pemohon, Sementara pemohon masih berstatus suami sah termohon.
5. Bahwa Pemohon tidak tinggal serumah lagi dengan saya (termohon) bukan keinginan dan keputusan bersama, tetapi awal pemohon pergi pamit dari rumah dengan alasan tidur di tempat ibunya yang sedang sakit.
6. Bahwa dengan alasan tersebut diatas, saya (Termohon) tetap akan mempertahankan dan akan terus membina dengan baik rumah tangga saya (Termohon) bersama Pemohon sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah dapat terwujud demi masa depan anak-anak kami (Termohon dan Pemohon) sebagai wujud tanggungjawab kami kepada ALLAH SWT yang telah memberikan karunia yang tidak terhingga;
7. Termohon yakin masih ada harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan pemohon karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah dapat terwujud sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan gugatan pemohon tidak dikabulkan;

Primer :

- a. Menolak/tidak mengabulkan permintaan Pemohon.
- b. Tidak memberikan izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak kepada termohon dengan alasan :
 - a) Bahwa termohon masih mengharapkan rumah tangga pemohon dan termohon tetap utuh karena termohon masih mencintai dan menyayangi pemohon;
 - b) Bahwa pemohon pernah berjanji tidak akan menceraikan termohon sampai kapanpun, karena itu termohon bersedia berhenti bekerja atas permintaan pemohon dan demi anak-anak pemohon dan termohon.
 - c) Bahwa pemohon kembali berjanji tidak akan pernah bercerai ketika pemohon mengakui pernah berselingkuh dan menikah siri dengan seseorang wanita (AH) pada tahun 2014-2015.
 - d) Bahwa termohon tetap akan mempertahankan rumah tangga ini untuk pemohon dan anak-anak yang telah lahir dari rahim termohon sendiri dan sangat membutuhkan kasih sayang dan perhatian berupa material maupun inmaterial dari pemohon dan termohon sebagai orang tua.

- e) Mengingat anak pertama kami, Emirhah muhammad yang depresi dan menangis kepada psikolog sekolahnya mengatakan dia tidak ingin melihat kedua orangtuanya bercerai.
 - f) Mengingat anak kedua kami, Wafa Nadira yang selalu meneteskan air matanya ketika pemohon menelponnya.
 - g) Mengingat ketiga anak kami sangat butuh perhatian dari pemohon dan termohon sebagai orangtuanya, dan anak ketiga kami, Ibrahim yang masih dibawah lima tahun yang sangat butuh perhatian dari pemohon dan termohon sebagai orangtuanya.
- c. Bahwa adanya indikasi campur tangan dari pihak lain (selingkuhan pemohon ber inisial E) yang menginginkan rumah tangga kami berakhir dengan perceraian, dan mengharapkan pemohon menjatuhkan talak kepada termohon.

Atas jawaban termohon tadi, pemohon menyampaikan repliknya secara tertulis tertanggal 06 Maret 2019, yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap dalil pemohon yang diakui kebenarannya dan yang tidak ditanggapi atau tidak dibantah secara jelas maka dianggap termohon secara diam diam menyetujui dalil pemohon tersebut sehingga pemohon tidak perlu membuktikan lagi secara hukum;

2. Bahwa terhadap dalil termohon pada nota jawabanya adalah dalil tidak tepat dan tidak benar, terkait dalil termohon tertulis “ bahwa rumah tangga antara pemohon dengan termohon selama ini berjalan harmonis”,. Fakta yang benar adalah bahwa rumah tangga antara pemohon dengan termohon sudah tidak harmonis dan tidak bahagia lagi dikarenakan sudah hampir setengah tahun waktu terakhir ini antara pemohon dan termohon sudah tidak serumah lagi, sehingga berdasarkan fakta tersebut sudah semestinya dalil termohon dinyatakan ditolak, sedangkan dalil -dalil termohon yang terurai sebagai berikut;
- a. Bahwa tidak tepat dalil termohon yang tertulis “bahwa termohon dari awal membangun rumah tangga dengan pemohon tidak mempunyai sifat temprament dan tidak pernah berkomunikasi yang kurang baik kepada pemohon”, dikarenakan pemohon pada permohonan cerai talak dalam perkara *a quo* mendalilkan bahwa semula rumah tangga antara pemohon dengan termohon berjalan harmonis, namun lebih kurang bulan April 2017, mulai tidak harmonis penyebabnya salah satunya adalah termohon tempramen dan berkomunikasi kurang baik dengan pemohon, maka berdasarkan fakta tersebut awal rumah tangga antara pemohon dengan termohon masih harmonis, tetapi mulai tidak harmonis dan mulai timbul perselisihan dan percekocokan antara pemohon dengan termohon terjadi sejak sekitar bulan April 2017, yang disebabkan oleh sifat tempramen termohon sehingga menyebabkan komunikasi termohon

kurang baik terhadap pemohon, oleh karenanya berdasarkan fakta tersebut dalil termohon sudah semestinya dinyatakan ditolak;

b. Bahwa dalil termohon tertulis “termohon sebagai istri wajar mempunyai sifat curiga dan cemburu”... dst. adalah bentuk bukti pengakuan dari termohon sebagaimana salah satu alasan-alasan yang menjadi penyebab perkecokan antara pemohon dengan termohon sehingga rumah tangga antara pemohon dengan termohon sudah tidak bahagia dan tidak harmonis lagi, sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon pada permohonan cerai talak perkara *a quo*, maka bukti tersebut mempunyai nilai yuridis sebagai alat bukti Pengakuan terhadap perkara *a quo*;

c. Bahwa dalil pemohon tertulis,” bahwa termohon tidak pernah berbuat kekerasan diluar batas kewajaran terhadap termohon”...dst, dalil tersebut adalah bentuk pengakuan secara tak langsung dari termohon bahwa termohon pernah melakukan kekerasan yang menurut termohon dikategorikan sebagai perbuatan yang wajar kepada pemohon , faktanya termohon pernah mencakar pemohon dan menurut termohon hal terserbut sebagai suatu kewajaran, tetapi sebaliknya menurut pemohon tindakan kekerasan termohon tersebut adalah suatu bentuk dan memperlihatkan sifat yang sebenarnya dari termohon yakni temperamental, dan apabila pemohon mempermasalahkannya tindakan termohon tersebut berimpilikasi pidana, tetapi sebagai suaminya, pemohon hanya mengupayakan

bentuk tanggungjawabnya secara hukum perdata khusus, yakni memutus hubungan perkawinan antara pemohon dengan termohon melalui lembaga peradilan yakni perkara *a quo*, sehingga bukti pengakuan termohon tersebut secara hukum mempunyai nilai yuridis agar meneguhkan bahwa hubungan perkawinan antara pemohon dengan termohon putus karena perceraian;

3. Bahwa dalil termohon , adalah dalil yang salah dan keliru, terkait dalil tertulis, “ bahwa permasalahan yang terjadi dalam hubungan rumah tangga antara termohon dengan pemohon adanya pihak ketiga yaitu seorang wanita pengganggu rumah tangga kami,... dst”, dikarenakan selama ini tidak ada wanita lain selain termohon yang berstatus sebagai istri pemohon dan pemohon mensoomer dalil termohon tersebut;
4. Berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut di atas, maka pemohon mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan yakni menolak jawaban termohon dan mengabulkan permohonan cerai talak pemohon perkara *a quo*;

Primer :

- A. Menolak/tidak mengabulkan permintaan pemohon.
- B. Tidak memberikan izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak kepada termohon dengan alasan :
 - a. Bahwa termohon masih mengharapkan rumah tangga pemohon dan termohon tetap utuh karena termohon masih mencintai dan menyayangi pemohon;

- b. Bahwa pemohon pernah berjanji tidak akan pernah menceraikan termohon sampai kapanpun, karena itu termohon bersedia berhenti bekerja atas permintaan pemohon dan demi anak-anak pemohon dan termohon.
- c. Bahwa pemohon kembali berjanji tidak akan pernah bercerai ketika pemohon mengakui pernah berselingkuh dan nikah siri diwalikan tukang ojek bayaran dengan seseorang wanita bernama asmaul husna/una pada tahun 2014-2015.
- d. Bahwa termohon tetap akan mempertahankan rumahtangga ini untuk pemohon dan anak-anak yang telah lahir dari rahim termohon sendiri dan sangat membutuhkan kasih sayang dan perhatian berupa material maupun imaterial dari pemohon dan termohon sebagai orang tua.
- e. Mengingat anak pertama kami, Emirhah Muhammad yang depresi dan menangis kepada psikolog sekolahnya mengatakan dia tidak ingin melihat kedua orangnya bercerai.
- f. Mengingat anak kedua kami, Wafa Nadira yang selalu meneteskan air matanya ketika pemohon menelponnya.
- g. Mengingat anak ketiga kami, Ibrahim yang masih dibawah lima tahun yang sangat butuh perhatian dari pemohon dan termohon sebagai orangtuanya.
- C. Bahwa adanya campur tangan dan tekanan dari pihak lain selingkuhan pemohon bernama Eva yang menginginkan rumah tangga

kami berakhir dengan perceraian, dan mengharapkan pemohon menjatuhkan talak kepada termohon.

Subsider:

Mohon majelis hakim berpendapat dan memberikan bimbingan dan pengarahan kepada pemohon, sehingga pemohon bisa bertobat atas kesalahan dan kekhilafan dan dapat menjadi imam yang bertanggungjawab, bisa memberikan contoh yang baik bagi termohon dan anak-anak pemohon dan termohon, serta mewujudkan suatu jalan perdamaian dari permasalahan dalam rumah tangga antara pemohon dan termohon yang dapat diselesaikan dengan cara yang baik dan kami dapat bersatu kembali untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* demi masa depan anak-anak kami. Semoga termohon dan pemohon beserta anak-anak kami selalu dalam lindungan Allah SWT.

Bahwa selanjutnya pemohon mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi KTP atas nama pemohon nomor 3671111806740002, yang dikeluarkan oleh pemerintah kota Tangerang, tanggal 14 maret 2013, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh ketua majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi kutipan akta nikah dari kantor urusan agama kecamatan mampang prapatan, jakarta selatan, nomor 587/71/VII/2002; tanggal 20 Juli 2002, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos

dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh ketua majelis diberi tanda P2;

Bahwa selain itu pemohon di persidangan telah pula mengajukan alat bukti saksi 2 orang, yaitu :

1. Abbas Bin Abdul Hamid, umur 26 tahun, agama islam, pendidikan S1, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di komplek sekneg blok - RT.009 RW.002 kelurahan panunggangan utara kecamatan Pinang kota Tangerang, yang selanjutnya di bawah sumpahnya saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon karena saksi adalah adik kandung pemohon ;
- Bahwa pemohon dan termohon selama berumah tangga tinggal di alamat termohon dan sudah dikaruniai 3 orang keturunan;
- Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dan termohon semula rukun dan harmonis, akan tetapi sejak pertengahan tahun 2017 rumah tangga mereka saksi ketahui sudah mulai tidak harmonis, terjadi perselisihan ;
- Bahwa penyebabnya karena termohon cemburu menuduh pemohon mempunyai wanita idaman lain bernama Eva, saksi pernah mengecek ke sebuah hotel yang dicurigai oleh termohon ada pemohon dengan wanita lain, namun ternyata pemohon tidak ada karena sedang berada di luar negeri;
- Bahwa penyebab lainnya karena termohon temperamental sampai pemohon pernah ditampar oleh termohon;

- Bahwa setelah pisah rumah, pemohon pulang untuk ambil baju namun termohon mengunci pemohon dalam kamar;
- Bahwa puncak perselisihan terjadi bulan agustus 2018 antara pemohon dan termohon sudah pisah rumah dan antara pemohon dengan termohon sudah tidak melakukan hubungan suami isteri ;
- Bahwa awalnya pemohon sempat tinggal bersama orang tuanya selama 3 bulan namun sekarang pemohon mengontrak di daerah tanjung barat jakarta selatan;
- Bahwa pemohon dan termohon masih sering berkomunikasi sebatas menanyakan kabar anak;
- Bahwa anak-anak sudah mengetahui masalah perselisihan pemohon dengan termohon dan mengetahui mereka mau bercerai ;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah pernah berusaha menasehati pemohon agar kembali rukun dengan termohon tetapi tidak berhasil karena pemohon sudah tidak sanggup lagi ;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan mereka karena pemohon tetap ingin bercerai ;

2. Yaser Mas'ud Attamimi Bin Mas'ud Attamimi, umur 33 tahun, agama islam, pendidikan S1, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di bungur besar RT.003 RW.007 kelurahan bungur kecamatan senen kota jakarta pusat, yang selanjutnya di bawah sumpahnya saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon karena saksi adalah adik ipar pemohon ;
- Bahwa pemohon dan termohon selama berumah tangga tinggal di alamat termohon dan sudah dikaruniai 3 orang keturunan;
- Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dan termohon semula rukun dan harmonis, akan tetapi sejak pertengahan tahun 2017 rumah tangga mereka saksi ketahui sudah mulai tidak harmonis, terjadi perselisihan ;
- Bahwa penyebabnya karena termohon cemburu kepada pemohon dan sudah tidak tahan karena termohon sifatnya temperamental;
- Bahwa penyebab lainnya yang saksi ketahui adalah setelah pisah rumah pemohon pulang untuk ambil baju namun termohon mengunci pemohon dalam kamar;
- Bahwa puncak perselisihan menyebabkan mereka pisah rumah sejak bulan agustus 2018, antara pemohon dengan termohon sudah tidak melakukan hubungan suami isteri namun ibu kandung pemohon tetap menyarankan untuk tetap bertahan;
- Bahwa awalnya pemohon sempat tinggal bersama orang tuanya selama 3 bulan namun sekarang pemohon mengontrak di daerah Tanjung Barat Jakarta Selatan;
- Bahwa pemohon dan termohon masih sering berkomunikasi sebatas menanyakan kabar anak;
- Bahwa anak-anak sudah mengetahui masalah perselisihan pemohon dengan termohon dan mengetahui mereka mau bercerai ;

- Bahwa saksi dan keluarga sudah pernah berusaha menasehati pemohon agar kembali rukun dengan termohon tetapi tidak berhasil karena pemohon sudah tidak sanggup lagi ;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan mereka karena pemohon tetap ingin bercerai;

Bahwa termohon juga telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi KTP atas nama termohon nomor 3671115401740002, yang dikeluarkan oleh pemerintah kota Tangerang, tanggal 14 Maret 2013, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh ketua majelis diberi tanda T.1;
2. Fotokopi KTP atas nama pemohon nomor 3671111806740002, yang dikeluarkan oleh pemerintah kota tangerang, tanggal 14 Maret 2013, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh ketua majelis diberi tanda T.2;
3. Fotokopi kutipan akta nikah dari kantor urusan agama kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, nomor 587/71/VII/2002; tanggal 20 juli 2002, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh ketua majelis diberi tanda T.3;
4. Fotokopi kartu keluarga atas nama pemohon nomor 3671110409070244, yang dikeluarkan oleh kepala dinas kependudukan

dan pencatatan sipil kota Tangerang, tanggal 14 Maret 2013, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh ketua majelis diberi tanda T.4;

5. Fotokopi surat pencabutan duplikat akta nikah, tanggal 24 April 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh ketua majelis diberi tanda T.5;
6. Fotokopi surat yang ditulis oleh Wafa Nadira (anak kandung pemohon dan termohon), nomor -, tanggal -, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh ketua majelis diberi tanda T.5;
7. Fotokopi hasil laboratorium atas nama pemohon, no. Lab. 15028144, tanggal 07 Desember 2015, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh ketua majelis diberi tanda T.7;
8. Fotokopi surat lepas, nomor 21/d-01, tanggal 10 Mei 2001, yang dikeluarkan oleh lembaga pemsyarakatan klas I cipinang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh ketua majelis diberi tanda T.8;
9. Fotokopi reservasi Swiss-Bell hotel Pondok Indah, tanggal check in 04 Juni 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap

pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh ketua majelis diberi tanda T.9;

10. Satu bundel fotokopi foto-foto selingkuhan dan keluarga pemohon dan termohon; tanggal -, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan tidak diperlihatkan aslinya, lalu oleh ketua majelis diberi tanda T.10;

11. Satu bundel fotokopi percakapan media sosial (*whatsapp*), tanggal -, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan tidak diperlihatkan aslinya, lalu oleh ketua majelis diberi tanda T.11;

Bahwa termohon juga telah mengajukan bukti berupa 4 (empat) orang saksi yaitu :

1. Dr. Dien Novita, S.P., S.H., M.Kn binti Hamsyari, umur 44 tahun, agama islam, pekerjaan notaris/ppat, tempat tinggal di jl. Aliyang no. 87.A RT.040 RW.015 kelurahan Pasiran kecamatan Singkawang Barat kabupaten Singkawang, yang selanjutnya di bawah sumpahnya saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal termohon dan pemohon karena saksi adalah adik kandung termohon;
- Bahwa pemohon dan termohon selama berumah tangga tinggal di alamat termohon dan sudah dikaruniai 3 orang keturunan;
- Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dan termohon semula rukun dan harmonis, akan tetapi sejak setelah lebaran tahun 2018 rumah tangga mereka saksi ketahui sudah mulai tidak harmonis;

- Bahwa penyebabnya karena pemohon mempunyai wanita idaman lain bernama eva, partner kerja pemohon;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung, hanya klarifikasi kepada teman yang mengenal mereka dan pernah melihat mereka keluar dari hotel ;
 - Bahwa saksi pernah melihat media sosial (*whatsapp*) dari Eva ada intervensi;
 - Bahwa puncaknya menyebabkan mereka sudah pisah rumah sejak bulan agustus 2018, antara pemohon dengan termohon sudah tidak melakukan hubungan suami isteri ;
 - Bahwa pemohon dan termohon masih sering berkomunikasi dan mengajak anak-anak serta termohon jalan-jalan ke mall;
 - Bahwa pada bulan Januari 2019, saksi pernah meminta kepada paman pemohon untuk berusaha menasehati pemohon agar kembali rukun dengan termohon tetapi tidak berhasil;
2. Ravendra Ekstrada, S.E. Bin Hamsyari, umur 37 tahun, agama islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di jl. Alianyang no. 87.A RT.040 RW.015 kelurahan Pasiran kecamatan Singkawang Barat kabupaten Singkawang, yang selanjutnya di bawah sumpahnya saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal termohon dan pemohon karena saksi adalah adik kandung termohon ;
 - Bahwa pemohon dan termohon selama berumah tangga tinggal di alamat termohon dan sudah dikaruniai 3 orang keturunan;

- Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dan termohon semula rukun dan harmonis, akan tetapi sejak masuknya gugatan perceraian rumah tangga mereka saksi ketahui sudah mulai tidak harmonis;
 - Bahwa penyebabnya karena pemohon mempunyai wanita idaman lain bernama eva;
 - Bahwa puncaknya menyebabkan mereka sudah pisah rumah sejak bulan Agustus 2018, antara pemohon dengan termohon sudah tidak melakukan hubungan suami isteri ;
 - Bahwa saksi pernah berusaha berkomunikasi dengan pemohon agar kembali rukun dengan termohon, namun belum pernah bertemu dengan pemohon;
3. Noviyanto Bin Rasyid, umur 44 tahun, agama islam, wiraswasta, tempat tinggal di Ciangir rt.002 rw.002 kelurahan Ciangir kecamatan Legok kabupaten Tangerang, yang selanjutnya di bawah sumpahnya saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal termohon dan pemohon karena saksi mantan karyawan (supir) pemohon dan termohon sampai dua bulan setelah lebaran tahun 2018;
 - Bahwa pemohon dan termohon selama berumah tangga tinggal di alamat termohon dan sudah dikaruniai 3 orang keturunan;
 - Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga pemohon dan termohon rukun dan harmonis;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat ada masalah antara pemohon dengan termohon;

- Bahwa saksi pernah melihat wanita bernama Eva mitra kerja pemohon ikut didalam mobil pada waktu bulan puasa tahun 2018 selama dua kali dari arah kantor menuju mall Pondok Indah dan saksi menurunkan mereka di mall, kemudian saksi pulang;
 - Bahwa saksi tidak pernah menceritakan kejadian tersebut kepada termohon;
 - Bahwa pemohon dan termohon sudah pisah rumah sejak setelah lebaran tahun 2018, pemohon tinggal di rumah orangtuanya di daerah pasar minggu;
 - Bahwa saksi pernah melihat pemohon dan termohon masih mengajak anak-anak serta termohon dan terlihat tidak ada masalah;
4. Rick Jackson, S.H., M.S.I., M.H. Bin Hamsyari, umur 42 tahun, agama islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di jl. Alianyang no. 87.A RT.040 RW.015 kelurahan Pasiran kecamatan Singkawang Barat kabupaten Singkawang, yang selanjutnya di bawah sumpahnya saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal termohon dan pemohon karena saksi adalah adik kandung termohon ;
 - Bahwa pemohon dan termohon selama berumah tangga tinggal di alamat termohon dan sudah dikaruniai 3 orang keturunan;
 - Bahwa saat ini pemohon dan termohon sudah pisah rumah sejak akhir tahun 2018, sejak diketahui ada wanita lain bernama Eva;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah pemohon sudah menikah dengan wanita tersebut atau belum;
- Bahwa pemohon masih memberikan nafkah kepada anak-anak;
- Bahwa saksi pernah mengajak bicara dari hati ke hati dengan pemohon, namun pemohon tidak mau karena sudah tidak bisa meneruskan rumah tangga dengan termohon;
- Bahwa pemohon tidak ada upaya untuk ngobrol dengan keluarga termohon sejak upaya mediasi terakhir;

Duduk perkara yang di ajukan pembeding dalam perkara ini yaitu: mengabulkan permohonan pemohon yaitu ingin bercerai dengan alasan antara pemohon/banding dan termohon/pembeding dengan alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan termohon/pembeding tempramen dan berkomunikasi kurang baik terhadap pemohon/terbanding, termohon/pembeding sering curiga dan cemburu buta terhadap pemohon/terbanding, termohon/pembeding pernah berbuat kekerasan kepada pemohon/terbanding.

Bahwa atas replik tertulis pemohon tersebut, termohon telah menyampaikan dupliknya secara tertulis tertanggal 27 maret 2019, yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa termohon secara tegas tidak menyetujui dalil gugatan pemohon sehingga termohon minta pemohon membuktikan lagi secara hukum, berikut pembuktian tandatangan pemohon yang terindikasi palsu atau

dipalsukan dalam berita acara mediasi , disaksikan dan dicatat dipersidangan.

2. Bahwa rumah tangga termohon dan pemohon selama ini berjalan harmonis, fakta yang sebenarnya sudah disampaikan bahwa pemohon izin dari rumah dengan alasan tidur di tempat ibunya yang sedang sakit, sehingga tidak ada alasan pemohon mengajukan gugatan kepada termohon,

Sedangkan dalil-dalil yang diuraikan dalam replik pemohon sebagai berikut :

- a. Bahwa dalil pemohon yang tertulis mulai kurang lebih bulan April 2017 “mulai timbul perselisihan...tidaklah benar, karena bulan April 2017 kami bersama merayakan ulang tahun anak kami (pemohon dan termohon) yang ke-3 berumur 1 tahun, dan pada tanggal 27 April 2017, dan kami sekeluarga bersama mertua masih berlibur bersama ke korea bulan Januari 2018. Pemohon mulai berubah setelah termohon mengetahui dan akhirnya pada bulan ramadhan terbukti berselingkuh dan berzina dengan seorang wanita bernama Eva di hotel Swiss Bell In Pondok Indah, dan atas perbuatannya pemohon tidak menyangkal dan dengan sadar mengakuinya secara lisan dan tertulis.
- b. Bahwa dalil yang dituliskan termohon dan seterusnya sampai “dapat sebagai alat bukti pengakuan terhadap perkara *a quo*” tidaklah kuat, karena cemburu dan curiga termohon terbukti dengan pengakuan oleh pemohon sendiri baik secara lisan dan tulisan melalui aplikasi

whatsapp atas perzinahan dan perselingkuhan yang dilakukan pemohon dengan selingkuhannya dan tidak cuma satu kali.

- c. Bahwa dalil yang dituliskan termohon Dan seterusnya, bukan/tidak dapat dijadikan suatu bukti pengakuan dan secara tegas termohon sampaikan, termohon tidak pernah berbuat kekerasan apapun terhadap pemohon, secara logika dari postur badan termohon yang lebih kecil dari pemohon, apa bisa termohon yang berbadan kecil dan tidak mempunyai tenaga yang kuat untuk melakukan kekerasan kepada pemohon yang berstatus suami termohon?. Bahwa dalil yang termohon tanyakan seharusnya dijawab oleh pemohon, “ kapan, dimana dan dalam konteks apa?” Karena pemohon sendiri secara sadar baik lisan dan tertulis telah mengakui perselingkuhannya yang dilakukan lebih dari 1 (satu) kali.
3. Bahwa dalil yang tertulis bahwa dalil angka 4 termohon tuliskan adalah dalil yang salah dan keliru, dengan tegas termohon sampaikan bahwa dalil angka 5 adalah dalil yang benar, dan telah diakui pemohon sendiri dihadapan termohon, sebenarnya rumah tangga kami berjalan harmonis, permasalahan yang terjadi dalam hubungan rumah tangga antara saya (termohon) dengan pemohon dikarenakan adanya pihak ketiga yaitu seorang wanita pengganggu rumah tangga kami (bernama Asmaul Husna/ Una) pada tahun 2013-2015, (pemohon telah mengakui berzina dan berselingkuh dengan Asmaul Husna/Una) dan terjadi kembali sekitar 2017 wanita pengganggu rumah tangga kami (bernama

Eva) yang sampai saat ini masih berhubungan dengan pemohon menginginkan perceraian kami, sementara pemohon masih berstatus suami sah termohon.

4. Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini termohon mohon kepada bapak ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini tidak mengabulkan putusan sebagai berikut :

Primer :

- A. Menolak/tidak mengabulkan permintaan pemohon.
- B. Tidak memberikan izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak kepada termohon dengan alasan :
 - Bahwa termohon masih mengharapkan rumah tangga kami pemohon dan termohon tetap utuh karena termohon masih mencintai dan menyayangi pemohon;
 - Bahwa pemohon pernah berjanji tidak akan pernah menceraikan termohon sampai kapanpun, karena itu termohon bersedia berhenti bekerja atas permintaan pemohon dan demi anak-anak kami (pemohon dan termohon).
 - Bahwa pemohon kembali berjanji tidak akan pernah bercerai ketika pemohon mengakui pernah berselingkuh dan nikah siri diwalikan tukang ojek bayaran dengan seseorang wanita bernama Asmaul Husna/Una pada tahun 2014-2015.
 - Bahwa termohon tetap akan mempertahankan rumah tangga ini untuk pemohon dan anak-anak yang telah lahir dari rahim termohon sendiri dan

sangat membutuhkan kasih sayang dan perhatian berupa material maupun inmaterial dari pemohon dan termohon sebagai orang tua.

- Mengingat anak pertama kami, Emirhah Muhammad yang depresi dan menangis kepada psikolog sekolahnya mengatakan dia tidak ingin melihat kedua orangnya bercerai.
- Mengingat anak kedua kami, Wafa Nadira yang selalu meneteskan air matanya ketika pemohon menelponnya.
- Mengingat anak ketiga kami, Ibrahim yang masih dibawah lima tahun yang sangat butuh perhatian dari pemohon dan termohon sebagai orangtuanya.

C. Bahwa adanya campur tangan dan tekanan dari pihak lain (selingkuhan pemohon bernama Eva) yang menginginkan rumah tangga kami berakhir dengan perceraian, dan mengharapkan pemohon menjatuhkan talak kepada termohon.

Selanjutnya majelis hakim Pengadilan Agama Tigaraksa menjatuhkan putusan pada perkara tersebut sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Mohamad Wafi, S.E. bin Abdul Hafidz) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Elly Susanna, S.Kom. binti Hamsyari Ismail Madjid) di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa ;
3. Menghukum Pemohon untuk membayarkan kepada Termohon berupa :
 - 3.1. mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
 - 3.2. nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;

4. Menghukum Pemohon untuk menyerahkan kepada Termohon mut'ah dan nafkah selama masa iddah tersebut pada diktum 3.1. dan 3.2. di atas pada saat sebelum ikrar talak diucapkan ;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Adapun pertimbangan majelis hakim Pengadilan Tingkat Pertama sebagai berikut;

bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan repliknya dan dalil-dalil Termohon dalam jawaban dan dupliknya, maka permohonan Pemohon dapat dikualifikasikan kedalam alasan perceraian menurut Penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara Pemohon dan Termohon sebagai suami-istri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

bahwa majelis hakim tingkat pertama dengan menggunakan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534 tahun 1996 tanggal 18 Juni 1996 yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah ;

Namun, putusan tingkat pertama itu di bantah oleh termohon/pembanding ketika mengajukan banding ke pengadilan tingkat

banding. melalui jawaban tertulis yang disampaikan pada persidangan pada tanggal 20 Februari 2019 yang pada pokoknya bahwa alasan pemohon/terbanding tidak benar, namun yang benar adalah bahwa termohon/pembanding semula hanya curiga kepada pemohon/terbanding yang sering pulang larut malam, dan kecurigaan tersebut ternyata menurut termohon/pembanding benar, pemohon/terbanding memiliki wanita idaman lain (WIL) yang mengganggu kehidupan rumah tangga pemohon/terbanding dan termohon/pembanding yaitu pada tahun 2014-2015 wanita idaman lain (WIL) tersebut berinisial AH dan terjadi kembali sekitar tahun 2017 oleh wanita idaman lain yang mengganggu rumah tangga mereka yang berinisial E.

Termohon/pembanding menyatakan yakin bisa mempertahankan pernikahannya dengan pemohon/terbanding karena menurutnya tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, masih bisa terwujud ;

Dalam memori bandingnya, termohon/pembanding memohon kepada majelis hakim agar menolak permohonan pemohon/terbanding dan tidak mengizinkan kepada pemohon/terbanding untuk menjatuhkan talak kepada termohon/pembanding dengan alasan:

5. Termohon/pembanding masih mencintainya dan menyayangi pemohon/terbanding;

6. Pemohon/terbanding dahulu pernah berjanji tidak akan menceraikan termohon/pembanding sampai kapanpun, sehingga karena itu termohon/pembanding berhenti bekerja atas permintaan pemohon/terbanding;
7. Pemohon/terbanding kembali berjanji tidak akan pernah bercerai ketika pemohon/terbanding mengakui pernah berselingkuh dan nikah siri dengan seorang wanita yang berinisial AH pada tahun 2014-2015;
8. Tiga orang anak yang lahir dari rahim termohon/pembanding sangat membutuhkan kasih sayang dan perhatian berupa material maupun inmaterial dari pemohon/termohon dan termohon/pembanding;
9. Anak pertama termohon/pembanding sering menangis curhat kepada psikologi bahwa ia tidak ingin kedua orang tuanya bercerai;
10. Anak kedua termohon/pembanding selalu meneteskan air mata ketika pemohon/terbanding meneleponnya;
11. Anak ketiga termohon/pembanding masih berumur 2 tahun 6 bulan sanga butuh perhatian dari kedua orang tuanya;
12. Selingkuhan pemohon/terbanding yang berinisial E, menginginkan rumah tangga pemohon/terbanding dan termohon/pembanding berakhir dengan perceraian, dan mengharapkan pemohon/terbanding menjatuhkan talak kepada termohon/pembanding. Menurut ketua majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten yang memutus perkara ini Bapak Dr. H. Muhammad Shaleh ,S.H, M.Hum dalam wawancaranya dikatakan bahwa selingkuhan terbanding/pemohon

menginginkan perceraian peming dan terbanding hal ini dibuktikan dari chat selingkuhan terbanding kepada peming.¹

Berdasarkan pasal 163 HIR, pemohon/terbanding diwajibkan untuk membuktikan tentang kebenaran dari dalil-dalil permohonannya;

Kemudian saksi pemohon/terbanding mengajukan 2 saksi yang bernama Abbas bin Abdul Hamid dan yaser Mas'ud attamimi bin mas'ud attamimi, mereka menerangkan bahwa telah terjadi perselisihan antara pemohon/terbanding dengan termohon/peming, yang menyebabkan adalah karena termohon/peming cemburu dan menuduh pemohon/terbanding mempunyai wanita idaman lain (WIL) yang berinisial E;

Lalu termohon/peming juga mengajukan 4 orang saksi yang masing masing bernama:

1. Dr. DienNovita, S.P., S.H., S.H., M.Km., binti Hamsyari;
2. Ravendra Ekstrada, S.E., bin Hamsyari;
3. Noviyanto bin Rasyid;
4. Rick Jackson, S.H., M.Si., M.H., bin Hamsyari.

Yang kesemuanya menerangkan bahwa perselisihan antara pemohon/terbanding dan termohon/peming disebabkan karena pemohon/terbanding mempunyai wanita idaman lain yang berinisial E.

Selain bukti yang berupa 4 orang saksi tersebut, termohon/peming juga mengajukan bukti bukit tertulis berupa:

¹ Shaleh, (Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten), wawancara, Madiun, 15 Februari 2022.

1. Foto perselingkuhan pemohon/terbandning dengan wanita idaman lainnya berinisial E (T6).
2. Fotokopi media social whatsapp yang berisi perselisihan / pertengkaran antara termohon/pembanding dengan wanita idaman pemohon/terbanding yang berinisial E (T1).
3. Foto keluarga besar pemohon / terbanding dan termohon / pembanding bersama 3 orang anaknya saat liburan ke koreapada bulan januari 2018 (T4)A.
4. Foto keluarga besar pemohon / terbanding dan termohon /pembanding saat liburan di Dufan Ancol tanggal 22 juli 2018 (T4)B .
5. Fotokopi surat anak kedua dari pemohon/terbanding dan termohon/pembanding yang bernama Wafa Nadira yang ditujukan kepada ketua Pengadilan Agama Tigaraksa, yang memohon kepada majelis hakim agar tidak mengabulkan perceraian orang tuannya (T8) .

Berdasarkan keterangan dari 2 orang saksi yang diajukan oleh pemohon/terbanding dan keterangan 4 orang saksi yang diajukan oleh termohon/pembanding, telah terbukti bahwa pemohon/terbanding memiliki wanita idaman lain (WIL) yang berinisial E yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan antara pemohon/terbanding dengan termohon/pembanding.

Setelah membaca keterangan dan penjelasan pembeding dan terbanding serta para saksi dari kedua belah pihak, Majelis hakim tingkat banding menilai bahwa, perselisihan/percekokan yang terjadi antara pemohon/terbanding dan termohon/pembeding, hanyalah merupakan perselisihan biasa dan wajar terjadi dalam sebuah rumah tangga sebagai akibat perbuatan pemohon/terbanding yang berselingkuh dengan perempuan lain.

Berdasarkan bukti (T4)A dan (T4)B menurut majelis hakim tingkat banding, rumah tangga antara pemohon/terbanding dan termohon/pembeding masih bisa diharapkan baik kembali sebagai suami istri dengan pertimbangan karenakeduanya pada bulan januari 2018 masih berlibur ke Korea bersama 3 orang anaknya dan berlibur bersama keluarga besarnya di DUFAN Ancol pada tanggal 22 Juli 2018.

Majelis hakim tingkat banding menimbang berkeyakinan bahwa antara pemohon/terbanding dan termohon/pembeding masih bisa diharapkan baik kembali sebagai suami istri karena dengan lahirnya anak ketiga yang bernama Ibrahim Muhammad yang masih berumur 2 tahun 6 bulan, hal tersebut bukti bahwa antara pemohon/terbanding dan termohon/pembeding masih kumpul baik sebagai suami istri disaat pemohon/terbanding memiliki wanita idaman lain yang berinisial E pada saat 2017.

Majelis hakim tingkat menimbang bahwa termohon/pembeding masih mencintai pemohon/terbanding, anak anak pemohon/terbanding

semuanya tidak menginginkan kedua orang tuanya bercerai, bahkan menurut termohon/pembanding, dahulu pemohon/terbanding pernah dua kali berjanji tidak akan pernah menceraikan termohon/pembanding sampai kapanpun. Hal tersebut menambah keyakinan kepada majelis hakim tingkat banding bahwa antara pemohon/terbanding dan termohon/pembanding masih bisa diharapkan hidup rukun kembali sebagai suami istri.

Majelis hakim tingkat banding menimbang bahwa betapa kejamnya dan tidak adilnya apabila seorang istri yang tidak mempunyai salah yang berarti, dan masih taat kepada suaminya kemudian harus dijatuhkan talak kepadanya, padahal pemohon/terbanding sendiri sebagai suami yang melakukan kesalahan.

Dengan demikian majelis hakim tingkat banding menimbang bahwa unsur alasan perceraian “ tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” sebagaimana yang ditentukan oleh 39 ayat (2) undang-undang nomor 1 tahun 1974 berikutnya dengan penjelasannya, *jo.* Pasal 19 huruf (f) peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975, tidak terpenuhi, oleh karena itu permohonan pemohon/terbanding yang akan mentalak termohon/pembanding tidak cukup alasan, dan karenanya pemohon/terbanding harus ditolak.

Menimbang, bahwa pendapat Al Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab *Fiqhu Sunnah juz II* halaman 16 yang diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding untuk dijadikan pertimbangan dalam perkara ini, menyatakan sebagai berikut:

أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ أَنْ يُطَلِّقَ إِمْرَأَتَهُ إِلَّا عِنْدَ الْحَاجَةِ كَمَا النُّشُوزِ

Artinya : "Tidak boleh seorang suami menjatuhkan talak kepada istrinya, kecuali apabila ada alasan, seperti istri nusyuz".

Menimbang, bahwa terhadap isteri yang nusyuz pun, Allah SWT mengajarkan kepada setiap suami untuk mentalaknya setelah melalui tiga tahap, sebagaimana dijelaskan dalam al Qur an surat an Nisa' ayat 34 berikut:

وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْتُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً كَبِيراً

Artinya : " Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz hendaklah kamu beri nasehat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Kemudian jika mereka (istri-istrimu) mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar".

Menimbang, bahwa dalam Kitab *Fiqhus sunah Juz II*, halaman 208, Fuqaha' berpendapat sebagai berikut:

... وَإِنَّمَا كَانَ حَرَامًا لِأَنَّهُ ضَرَّرَ بِنَفْسِ الزَّوْجِ وَضَرَّرَ بِزَوْجَتِهِ وَإِعْدَامٌ لِلْمَصْلَحَةِ الْحَاصِلَةِ لَهُمَا مِنْ غَيْرِ حُجَّةٍ إِلَيْهِ


Artinya : "....." Talak itu hukumnya haram, jika akan mendatangkan mudarat bagi suami sendiri dan mudarat bagi istrinya, karena akan meniadakan maslahat yang dihasilkan bagi keduanya, tanpa adanya kebutuhan yang mendesak terhadap talak"

Majelis hakim menimbang bahwa, dalam syariat islam talak adalah suatu perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah SWT, hal ini sesuai dengan Sabda Rasulullah SAW. Yang tertulis dalam Kitab *Subulussalam Juz III*, halaman 205 :

عَنْ ابْنِ عُمرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَبْغَضَ الْحَالِلَ عِنْدَ اللهِ الطَّلَاقُ

Artinya : “ Dari Ibnu Umar R.A., Bersabda Rasulullah SAW. : Perbuatan yang halal tapi paling dibenci Allah ialah talak. ” (H.R. Abu Dawud dan Ibnu Majah).

Berdasarkan pertimbangan yang telah tertera di atas, majelis hakim tingkat banding menimbnag bahwa, putusan Pengadilan Agama Tigaraksa *a quo* yang mengabulkan permohonan pemohon/terbanding, tidak dapat dipertahankan dan karenanya harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri menyatakan bahwa permohonan pemohon/terbanding harus ditolak.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB IV
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBATALAN IZIN IKRAR TALAK
OLEH PTA BANTEN DALAM PERKARA NOMOR
0092/Pdt.G/2019/PTA.Btn

**A. Pertimbangan Majelis Hakim PTA Banten yang Membatalkan Putusan
Pengadilan Agama Tigaraksa**

Talak merupakan sebuah perbuatan yang digunakan untuk melepaskan sebuah ikatan perkawinan. Oleh karenanya, ikatan perkawinan sebenarnya dapat putus dengan cara yang telah di atur oleh agama dan negara.

Dalam putusan perkaranya, Majelis hakim tingkat banding menilai bahwa, perselisihan/percekokan yang terjadi antara pemohon/terbanding dan termohon/pembanding, hanyalah merupakan perselisihan biasa dan wajar terjadi dalam sebuah rumah tangga sebagai akibat perbuatan pemohon/terbanding yang berselingkuh dengan perempuan lain.

Hakim Shaleh menyatakan menurut hakim tingkat pertama, Peraturan Pemerintah 9 tahun 1975 pasal 19 huruf (f) sudah terpenuhi yaitu terjadi perselisihan terus menerus dan tidak adan harapan utnuK hidup rukun kembali. Namun hakim tingkat banding berbeda pendapat, pertengkaran yang terjadi disebabkan kesalahan suami, sehingga hakim tingkat banding menilai bahwa pembanding dan terbanding masih bisa rukun kembali karena istri masih taat dan masih ingin rukun kembali. Hakim tingkat banding

menilai tidak adanya rasa keadilan dalam perkara ini, sedangkan istri tidak berbuat nusyuz. Betapa kejamnya seorang hakim apabila menolak permohonan banding dari istri.¹

Majelis hakim tingkat banding berkeyakinan bahwa antara pemohon/terbanding dan termohon/pembanding masih bisa rukun kembali sebagai suami istri, hal ini bisa dibuktikan dengan lahirnya anak ketiga yang bernama Ibrahim Muhammad yang masih berumur 2 tahun 6 bulan. Hal tersebut menjadi bukti bahwa antara pemohon/terbanding dan termohon/pembanding masih kumpul baik sebagai suami istri walaupun disaat pemohon/terbanding memiliki wanita idaman lain yang berinisial E pada saat 2017.

Pendapat Al Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab *Fiqhus Sunnah juz II* halaman 16, menyatakan sebagai berikut:

أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ أَنْ يُطَلِّقَ إِمْرَأَتَهُ إِلَّا عِنْدَ الْحَاجَةِ كَمَا التُّشْوُزِ

Artinya : ”Tidak boleh seorang suami menjatuhkan talak kepada isterinya, kecuali apabila ada alasan, seperti isteri nusyuz”.²

Seorang suami tidak boleh menjatuhkan talak kepada istri tanpa alasan, kecuali apabila ia melakukan nusyuz. Yang seperti itu disebut talak karena kesalahan dan dibutuhkan niat dan tekad yang jelas dalam menyatakan talak itu sendiri.

Allah SWT mengajarkan kepada setiap suami untuk mentalaknya setelah 3 tahap terhadap istri yang nusyuz, sebagaimana dijelaskan dalam Al

¹ Shaleh, (Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten), wawancara, Madiun, 15 Februari 2022.

² Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung: Araz., 1981) 16.

Qur'an surat An Nisa' ayat 34 sebagai berikut:

وَالَّذِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبِعُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya : “ Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz hendaklah kamu beri nasehat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Kemudian jika mereka (istri-istimu) mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar”.

Majelis hakim menimbang bahwa, dalam syariat islam talak adalah suatu perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah SWT, hal ini sesuai dengan Sabda Rasulullah SAW. Yang tertulis dalam Kitab *Subulussalam Juz III*, halaman 205 :

عَنْ ابْنِ عُمرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أْبْعَضَ الْحَالِلِ عِنْدَ اللهِ الطَّلَاقُ
Artinya : “ Dari Ibnu Umar R.A., Bersabda Rasulullah SAW. : Perbuatan yang halal tapi paling dibenci Allah ialah talak. ” (H.R. Abu Dawud dan Ibnu Majah).³

B. Analisis Yuridis terhadap Pembatalan Izin ikrar Talak oleh PTA Banten dalam Perkara Nomor 0092/Pdt.g/2019/PTA.Btn.

Kehidupan rumah tangga, berawal dari rasa cinta dan kasih sayang antara suami dan istri, seolah-olah tidak akan pernah pudar oleh waktu. Namun kenyataannya, rasa cinta dan kasih sayang tadi apabila tidak dirawat, ditumbuhkan, dan dipupuk terus menerus maka akan pudar. Bahkan bisa saling membenci antara satu dan yang lainnya. Berawal dari salah satu atau

³ Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulu As-salâm*, (Jakarta Timur Darus Sunnah Press) Cet I, 205.

keduanya. Tidak saling menghormati hak dan kewajiban masing-masing, adalah penyebab terjadinya percekocokan.

Kompilasi Hukum Islam pasal 117 menjelaskan bahwa pengertian talak adalah merupakan ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Talak tidak serta merta bisa dilakukan tanpa sebab atau alasan yang tidak jelas, melainkan ada beberapa alasan dimana talak bisa terjadi. Dalam Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 19 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 adalah:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lainnya sebagaimana yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihaklain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/isteri.

f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Namun, dalam perkara yang terjadi pada tahun 2019 di Pengadilan Tinggi Agama Banten dengan Nomor 0092/Pdt.G/2019/PTA.Btn alasan yang dijadikan dasar dari permohonan pemohon/terbanding adalah pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Percekcokan antara pemohon/terbanding dengan termohon/pembanding yang disebabkan karena termohon/pembanding tempramen dan berkomunikasi kurang baik terhadap pemohon, sering curiga dan cemburu buta terhadap pemohon/terbanding, melakukan kekerasan kepada pemohon/terbanding.

Alasan pemohon/terbanding yang layangkan di pengadilan tingkat pertama tidak memiliki cukup alasan untuk dikabulkan majelis hakim. Kecemburuan yang ditampakkan oleh termohon/pembanding bukan serta merta karena cemburu belaka, tapi karena perilaku sering pulang larut malam dan memiliki wanita idaman lainnya pemohon/terbanding yang sering mengganggu kehidupan rumah tangga pemohon/terbanding dan termohon/pembanding.

Majelis Hakim Membantah bahwasannya apa yg dilakukan oleh termohon/pembanding bukanlah perbuatan nusyuz. Bagaimana tidak , betapa kejamnya dan betapa tidak adilnya apabila seorang istri yang tidak

mempunyai salah yang berarti, dan masih taat kepada suaminya kemudian harus dijatuhkan talak kepadanya, padahal pemohon/terbanding sendiri sebagai suami yang melakukan kesalahan. Seperti yang tertulis dalam kitab *Fiqh Sunnah Juz II* halaman 16 pendapat Al Hafidz Ibnu Hajar dikatakan:

أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ أَنْ يُطَلِّقَ إِمْرَأَتَهُ إِلَّا عِنْدَ الْحَاجَةِ كَمَا الشُّؤُزُ

Artinya : "Tidak boleh seorang suami menjatuhkan talak kepada isterinya, kecuali apabila ada alasan, seperti istri nusyuz".

Talak adalah perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah, bahkan talak menjadi perbuatan yang haram apabila memberikan mudharat bagi suami dan istri, karena akan menghilangkan ke maslahatan yang dihasilkan bagi keduanya.


Apabila kita melihat dalam kitab yurisprudensi Indonesia dalam putusan perkara nomor 266 K/AG/1993, 25-06-1994: "Bahwa kalau *Yudex Facti* berpendapat, alasan perceraian menurut pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 telah terbukti, maka hal ini semata-mata ditujukan perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan yang salah,"⁴

Namun, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten menganggap tidak bisa diterapkan dalam kasus ini . Hal ini dikarenakan tidak cukupnya alasan untuk dikatakan perselisihan dan pertengkaran terus menerus seperti yang tercantum di pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 yang berbunyi : "antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup

⁴Agus Widodo, *Yurisprudensi Indonesia*, 4.

rukun lagi dalam rumah tangga. Tidak adanya alasan yang kuat bahwa istri nusyuz adalah alasan hakim mengabulkan permohonan pembanding sehingga membatalkan permohonan izin ikrar talak.

Penulis berpendapat setuju dengan putusan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten . Apabila seorang suami dan istri sudah pecah , maka tidak perlu lagi mencari siapa yang salah. Namun sebaliknya apabila istri masih mencintai suaminya, maka perlu mencari siapa yang salah. Karena setiap putusan pengadilan selalu mengadili berdasarkan kata “Demi Keadilan”.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan


Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam putusan Nomor 0092/Pdt.G/2019.PTA.Btn majelis hakim mengabulkan permohonan pembatalan izin ikrar talak dikarenakan tidak cukup alasan untuk memenuhi pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975 yang mana berbunyi ;” Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagidalam rumah tangga”.
2. Dalam pembatalan izin ikrar talak pada perkara nomor 0092/Pdt.G/2019.PTA.Btn secara yuridis, Tafsir Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 pasal 19 huruf f adalah mengacu pada Yurisprudensi Hakim Nomor 266 K/AG/1993, 25-06-1994: "Bahwa kalau *Yudex Facti* berpendapat, alasan perceraian menurut pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 telah terbukti, maka hal ini semata-mata ditujukan perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan yang salah”. Sedangkan meihat bukti dalam persidangan menjelaskan bahwa dalam perkara ini harus dicari siapa salah karena istri (pemanding) masih mencintai suaminya (terbanding).

B. Saran

Atas kesimpulan tersebut, berikut adalah saran yang ingin disampaikan kepada beberapa pihak:

1. Bagi Majelis Hakim ditingkat banding, alangkah baiknya ketika memutus perkara agar selalu menelaah dan melihat kembali dengan teliti perkara yang akan di putus karena setiap putusan selalu diawali dengan kalimat;”Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.
2. Kepada terbanding dan seluruh masyarakat khususnya bagi pembaca. Hendaknya selalu bermusyawarah dan selesaikan masalah dengan kepala dingin dan tidak tergesah-gesah dalam mengambil keputusan untuk cerai talak.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Slamet. *Fiqh Munakahat*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999.
- An-Nawawi, Imam. *Syarah Shahih Muslim Jilid 10*, alih bahasa; Ahmad Khatib, Jakarta: Pustaka Azzam, 2011
- Ash-Shan'ani, Muhammad Bin Ismail. *Subulus Salam Jilid 3...*,
- Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974*, Dian Rakyat, Jakarta, 1986.
- At-Thabari, *Tafsir ath-Thabari Jilid 6*, alih bahasa; Ahmad Affandi, Jakarta: Pustaka Azzam 2008
- Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*, Jakarta: Kelompok Gema Insani, 2002
- Febriani, Gresnia Arela. Liputan Seputar Perceraian, Detik.com, dikutip dari <https://m.detik.com/wolipop/wedding-news/d-4881701/ini-tahapan-perceraian-dari-sidang-hinggakeluar-akta-cerai>, diakses 24 November 2021.
- Ghazali, Abdurrahman. *Fikih Munakahat* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010
- Hamdani, Al. *Rislah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)* Jakarta: Pustaka Amani, 2002
- <https://www.papangkalankerinci.go.id/images/filepdf/Perkara%20Cerai%20Talak.pdf> . diakses pada 21 November 2021 jam 21.22 WIB.
- Ihami Dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Lengkap* Jakarta: Rajawali Pers, 2010
- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung, 2017
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, di akses pada tanggal 22 November 2021 <https://kbbi.kemdikbud.go.id>.
- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Cet II, KENCANA: Depok
- Mariyati, Siti dan Puji Hermianto. *Al-Mughni Al-Quran Terjemah dan Tajwid*

- Warna Bekasi: PT Citra Mulia Agung
- Mathlub, Abdul Majid Mahmud. *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, Solo, Eraintermedia, 2005
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fikih Lima Mazhab*, trans. Afif Muhammad Jakarta: Basrie Press, 2012
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press: Mataram, 2020
- Munir Fuady, *Metode Riset Hukum Pendekatan Teori dan Konsep*, PT. Raja Grafindo Persada: Depok, 2018
- Partanto, Pius A. M.Dahlan Al Barri, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arloka, 1994
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah (Seluk Beluk Perkawinan dalam Islam II)* Bandung: Araz, 1981
- Sahrani, Tihami Dan Sohari. *Fiqh Munakahat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008
- Sanjaya, Umar Haris dan Aunur Rahim Faqih. *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: Gama Media 2017, Cet I.
- Sopyan, Yayan. *Islam Negara Transformasi Hukum Perkawinan islam dalam Hukum Nasional* Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, Cet. 1
- Subekti dan R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta : Pradnya Paramita, 2006
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cet 17, PT.Intermasa, Jakarta,1983
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*,Cet.I , Jakarta: Prenada Media, 2006
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009
- Tarjo, *Metode Penelitian* Yogyakarta: Deepublish, 2019
- Tim New Merah Putih, *Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*, Yogyakarta: New Merah Putih Anggota Ikapi
- Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum, Petunjuk dan Teknis Penulisan

Skripsi UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018.

Wasman dan Wardah Nuroniyah. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*,
Yogyakarta: Teras, 2011.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A